

**PENDAPAT PENGURUS KOPERASI SUSU SAE PUJON
MENGENAI SERTIFIKASI HALAL
(EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 2014 TENTANG
JAMINAN PRODUK HALAL DAN PERSPEKTIF MAQASHID
SYARIAH)**

Skripsi

Oleh:

Robi'ah Zulfa

12220128



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2016


**PENDAPAT PENGURUS KOPERASI SUSU SAE PUJON MENGENAI
SERTIFIKASI HALAL
(EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 2014 TENTANG
JAMINAN PRODUK HALAL DAN PERSPEKTIF MAQASHID
SYARIAH)**

Skripsi

Oleh:

Robi'ah Zulfa

12220128



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENDAPAT PENGURUS KOPERASI SUSU SAE PUJON MENGENAI
SERTIFIKASI HALAL (EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG N0 33
TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 11 Maret 2016

Penulis,



Robi'ah Zulfa

NIM 12220128

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Robi'ah Zulfa NIM: 12220128
Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang dengan judul:

**PENDAPAT PENGURUS KOPERASI SUSU SAE PUJON MENGENAI
SERTIFIKASI HALAL (EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NO 33
TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Malang,
Dosen Pembimbing,



Dr. H. Muhammad Nur Yasin, S.H., M.Ag.
NIP. 19691024 199503 1 003



Iffaty Nasyi'ah, MH
NIP. 19760608 200901 2 007

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Robi'ah Zulfa, NIM 12220128, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENDAPAT PENGURUS KOPERASI SUSU SAE PUJON MENGENAI
SERTIFIKASI HALAL (EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NO 33
TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+ Dengan Penguji:

1. Dr. H. Noer Yasin, M.H.I

NIP. 19611118 200003 1 001

Ketua

2. Iffaty Nasyiah, M.H

NIP. 19760608 200901 2 007

Sekretaris

3. Dr. H. Moh Toriquddin, Lc., M.H.I

NIP. 19730306 200604 1 001

Penguji Utama

Malang, 29 Juni 2016

Dehan,

Dr. M. Roibin, M.H.I

NIP. 19681218 199903 1 002



HALAMAN MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُؤْمِنٌ

"Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu" (QS.Al-Baqarah

[2]:168)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Umum Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat di gunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber- standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang di- gunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Ke budayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	DI
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	ts	ع	=	' (koma menghadap ke atas)

ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	m
ز	=	Z	ن	=	n
س	=	S	و	=	w
ش	=	Sy	هـ	=	h
ص	=	Sh	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla Vokal (u) panjang

= û misalnya دون menjadi dûna Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh di- gantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al- rissalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun. 4. Billâh 'azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indo nesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepo- tisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun ber asal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indo nesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puja dan puji syukur kami panjatkan pada Allah *subhanahu wata'ala* yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kami. Sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

**PENDAPAT PENGURUS KOPERASI SUSU SAE PUJON MENGENAI
SERTIFIKASI HALAL (EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG N0 33
TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH)**

Shalawat serta salam kami haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad *Shalallahu'alaihi wasallam* yang telah membawa kami dari zaman kegelapan menuju zaman terang benerang. Semoga kita tergolong orang-orang yang mendapatkan *syafaat* dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung pembuatan karya ilmiah berupa skripsi ini sehingga dapat terselesaikan, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. H. Mohammad Nur Yasin, S.H., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah.
4. Iffaty Nasyi'ah, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang beliau luangkan untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Alamul Huda, M.A., selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih banyak penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
7. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu di Universitas tercinta ini.
8. Bapak Kosirin dan Ibu Siti Sudah tercinta yang tak pernah lelah mendoakan, memotivasi dengan penuh kasih sayang, dan tak pernah berhenti mendukungku. Dan tak lupa adikku tersayang Muhammad Azwar Annas yang selalu memberi semangat hingga saat ini. Serta seluruh keluargaku yang selalu mendukung, memotivasi selama menempuh study hingga saat ini.
9. Para narasumber yang telah meluangkan waktu kepada peneliti untuk memberikan informasi mengenai sertifikasi halal.

10. Sahabat-sahabat DEMA Fakultas Syariah periode 2015-2016 yang selalu memberikan keceriaan satu tahun terakhir ini.
11. Sahabat-sahabat di Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah angkatan 2012, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat Rayon “Radikal” Al-Faruq yang telah membantu dalam berproses selama di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Akhirnya dengan segala kelebihan dan kekurangan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan. Khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis memohon Maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 11 Maret 2016

Penulis,

Robi’ah Zulfa

NIM 12220128

ABSTRAK

Robi'ah Zulfa, NIM 12220128, 2016. *Pendapat Pengurus Koperasi Susu SAE Pujon Mengenai Sertifikasi Halal (Efektifitas Undang-Undang N0 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Perspektif Maqashid Syariah)*, Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Iffaty Nasyi'ah, MH

Kata Kunci: **Pengurus Koperasi, Susu, Sertifikasi Halal, UU No 33 Tahun 2014, Maqashid Syariah**

Semakin berkembangnya teknologi yang semakin pesat, telah banyak merubah kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam dunia pangan telah banyak memproduksi makanan dan minuman secara cepat dan efisien. Akan tetapi dalam proses produksi untuk mendapatkan kualitas dan kuantitas makanan atau minuman yang diinginkan tidak terlepas dari tambahan bahan-bahan tertentu. Untuk mendapatkan kepastian bahwa bahan-bahan yang dicampurkan bukan bahan yang haram maka dibutuhkannya sertifikat halal. Kewajiban memiliki sertifikat halal sudah di cantumkan dalam pasal 4 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal bahwa semua produk yang beredar dan diperjual belikan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Dengan diwajibkannya memiliki sertifikat halal maka konsumen akan mendapatkan rasa aman dalam mengkonsumsinya khususnya bagi konsumen muslim. Karena sebagai seorang muslim diwajibkan untuk memakan makanan yang halal baginya. Dengan memakan produk yang halal, maka akan menjaga jiwanya dari kemasukan makanan-makanan yang halal. Dalam prakteknya peneliti, menemukan produk Koperasi Susu SAE Pujon belum memiliki sertifikat halal

Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pendapat pengurus koperasi Susu SAE Pujon tentang diwajibkannya sertifikat halal menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan bagaimana perspektif *Maqashid Syariah* tentang tidak didaftarkannya sertifikat halal produk susu SAE Pujon.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara, dan observasi. Kemudian terdapat lima tahap dalam pengolahan data, diantaranya tahap edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan tahap yang terakhir yaitu pembuatan kesimpulan.

Dari penelitian ini diperoleh dua kesimpulan. Pertama, pengurus koperasi Susu SAE Pujon sepakat dengan diwajibkannya memiliki sertifikat halal bagi semua produk yang dijual dan beredar di wilayah Indonesia. Akan tetapi menurut pengurus produk susu SAE Pujon ini tidak perlu memiliki sertifikat halal karena bahan baku dari produk tersebut sudah jelas halal. Sebagai warga Indonesia yang baik maka harus mentaati aturan yang sudah ditetapkan, maka produk susu SAE akan mendapatkan sertifikat halal. Kedua dalam perspektif *Maqashid Syariah* produk susu SAE ini masih belum bisa menjaga jiwa, karena belum adanya sertifikat halal untuk meyakinkan bahwa yang dikonsumsi benar-benar halal dan tidak membahayakan bagi jiwa konsumen.

ABSTRACT

Robi'ah Zulfa, NIM 12220128, 2016. **The Opinion of Milk SAE's Cooperative Managers Pujon about Halal Certification and the Effectiveness of the Law number 33 year 2014 about Halal Products Guarantee and *Maqashid Syariah* Perspective.** Thesis of Syaria Business Law Department, Sharia Faculty, Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Iffaty Nasyi'ah, MH.

Key Words: Cooperative managers, milk, halal certification, law number 33 year 2014, *Maqashid Syariah*

The development of technology that is increasingly rapidly, has been changed the life of people in fulfilling their needs. The world of food has a lot of food and drink production quickly and efficiently. But in production process to get the desired quality and quantity of food or drink not in spite from additional particular ingredients. To make sure that the ingredients are mixed together is not haram ingredients then she needed a halal certificate. An obligation to provide a halal certificate is already mentioned on article 4 Law number 33 year 2014 about Halal products guarantee that all the products which are circulated and sold in Indonesia is required to have a halal certificate. With this be must to everyone to have a halal certificate then the consumer will get the sense of security in consuming it especially for muslim consumers .Because as a muslim, they must eat the Halal food for them .By consuming the Halal food, it will be keeping their soul from the entry of Haram food. In practice, researchers spotted that cooperative milk SAE Pujon do not have a halal certificate

The purpose of this research is know the opinion of milk SAE cooperative manager ujon about the must of having Halal certificate according to Law number 33 year 2014 about Halal products guarantee and maqashid syariah perspective about the unregistered of Halal certificate of milk products SAE Pujon.

The research is empirical law research by adopting the juridical sociological approach. Data collections on this research are by applying interview and observation. Then there are five stages in data processing, including edit, classifications, verification, analysis, and the last that is making conclusion.

From the research obtained two conclusion. First, milk SAE's cooperative managers Pujon agreed with the must of having a Halal certificate for all products sold and circulated in Indonesia. But according to the Milk SAE's product managers Pujon it does not need to have Halal certificate because the ingredients of the products obviously Halal .As good Indonesian people, so we have to obey the regulation that has been set, the milk SAE's products would receive Halal certificate. Second, in maqashid syariah perspective milk SAE's product still has not be able to keep the soul, because there is no certificate to convince that what has been consumed are Halal and does not harm for the soul of consumers.

ملخص البحث

ربيعة زلف 12220128, اراء رعاية جمعية تعاونية لمنتجات الألبان SAE فوجون عن شهادة الحلال (فعالية القانون في الرقم 33 والسنة 2014 عن كفالة المنتجات بحكم الحلال ومنظر المقاصد الشرعية). " بحث جامعي , بقسم الحكم الإقتصاد الإسلامي في كلية الشريعة بجامعة مولانا للابراهيم الإسلامية الحكومية بمالانخ, المشرف: عقّة نشيعة الماجستير.

الكلمة الرئيسية: رعاية جمعية تعاونية, اللبن, الشهادة الحلال, القانون رقم 33 والسنة 2014 عن كفالة المنتجات بحكم الحلال, مقاصد شرعية

ازدهرت تكنولوجيا ازدهارا شديدا, قد غيّرت حياة الناس في تكميل حاجتها. في أزمة الغذاء قد انتج كل طعام وشراب بسرعة فائقة. بل في عملية الإنتاج لتناول نوعية وكمية من المأكول والمشروب المطلوب لا يفصل من زيادة المكونات المتنوعة. لتأكيد عن المكونات المخلوطة ليس من الحرام يحتاج إلي الشهادة الحلال. وجوب إيجاد شهادة الحلال قد نصّ في مادة الرابعة من القانون رقم 33 والسنة 2014 عن كفالة المنتجات بحكم الحلال أنّ كلّ إنتاج التي انتشرت وباعت في إندونيسيا لا بدّ لها شهادة الحلال. بوجوب تملك شهادة الحلال فأمن المستهلك في استهلاكها خاصةً مستهلك المسلمين. لأنّ وجب المسلم أن يأكل طعاما حلالا. بأكل SAE الإنتاج الحلال, فحفظ نفسه من الحرام. في ممارستها, وجد الباحث إنتاج جمعية تعاونية لمنتجات الألبان لم يستحكّ شهادة الحلال.

للباحث مسألتان, الأولى, كيف رأي رعاية جمعية تعاونية لمنتجات الألبان فوجون عن وجوب شهادة الحلال

في منظر القانون رقم 33 والسنة 2014 عن كفالة المنتجات بحكم الحلال؟ الثاني, كيف نظرية مقاصد الشرعية عن عدم التسجيل شهادة الحلال في إنتاج اللبن.

استخدم الباحث في هذا البحث منهج التحري بالنهج إلى حالة الاجتماعية والقانونية. أجمع الباحث المعطيات من مقابلة المباشرة ثم استنبط بعض المادّة تتعلق بالبحث. و أمّا في تحليل المعطيات استخدم الباحث التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنباط.

للباحث إستنباطان, الأول, إتفق رعاية جمعية تعاونية لمنتجات الألبان فوجون بوجوب في تملك شهادة الحلال لجميع الانتاج التي باعت وانتشرت في إندونيسيا. ولكن رأي الرعاية أنّ انتاجه لا يحتاج إلي شهادة الحلال لأنّ حلّ ذلك الانتاج. كالسكان إندونيسيا فلا بدّ أن يطبع التّظام المكتوب, فاللبن أعطي شهادة الحلال. الثاني, في منظر مقاصد شرعية أنّ هذا اللبن لم يحفظ النفس. لأنّ لم يوجد شهادة الحلال لتأكيد أنّ هذا اللبن حلال.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRCT.....	xiv
ملخص البحث.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	
Tabel2.1.....	15
DAFTAR BAGAN	
Bagan2.1.....	23
Bagan4.1.....	53
BAB I :PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasioanal.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kerangka Teori.....	16
1. Pengertian Sertifikat Halal.....	16
2. Dasar Hukum.....	17
3. Proses Sertifikat Halal.....	19
4. Tinjauan Umum Tentang <i>Maqashid</i> Syariah.....	29
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Lokasi Penelitian.....	40
D. Metode Pengambilan Subjek.....	41
E. Sumber Data.....	42
F. Metode Pengumpulan Data.....	43
G. Metode Pengolahan Data.....	45

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kondisi Geografis Kecamatan Pujon.....	49
B. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	50
C. Pendapat Pengurus Koperasi Susu SAE Pujon tentang Sertifikasi Halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	54
D. Perspektif <i>Maqashid Sayariah</i> terhadap tidak didaftarkannya Sertifikat Halal Koperasi Susu SAE Pujon	62
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari manusia banyak membutuhkan kebutuhan untuk keberlangsungan hidupnya ke depan. Kebutuhan sangat diperlukan oleh manusia karena untuk memenuhi rasa kekurangan apa yang mereka inginkan atas dasar tertentu. Kebutuhan manusia yang sangat primer atau sangat diperlukan oleh manusia di antaranya yaitu: sandang, pangan, dan papan.

Semakin berkembangnya teknologi yang sangat pesat, maka semakin berubah pula kehidupan masyarakat pada saat ini untuk memenuhi kebutuhannya. Sebut saja salah satu perkembangan pada dunia pangan, banyaknya makanan atau minuman yang diproduksi dengan cepat dan efisien dengan menggunakan alat-alat yang serba canggih sehingga dapat menciptakan makanan atau minuman yang cepat saji atau siap saji. Akan tetapi dalam pembuatan makanan atau minuman yang memiliki kualitas dan kuantitas yang diinginkan tidak terlepas dari ditambahkan atau dicampurkan bahan-bahan tertentu, agar tidak sampai tercampurkan bahan-bahan yang haram maka untuk mengetahui kehalalan suatu produk makanan atau minuman tersebut tidak dapat menggunakan cara manual saja. Maka dari itu untuk menguji kehalalan suatu produk tersebut harus membutuhkan teknologi tertentu.

Dalam Islam dijelaskan bahwasannya pemeluk agama Islam diperintahkan untuk memakan atau meminum yang halal dan menjauhi makanan dan minuman yang

haram. Seperti yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 168:¹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ

"Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu"

Dalam surat An-Nahl ayat 114 juga dijelaskan sebagai berikut²:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya menyembah"

Dari ayat di atas dijelaskan bahwasannya bagi umat Islam harus memakan atau meminum yang halal. Maka dari itu sebagai umat muslim harus lebih selektif dalam mengkonsumsi makanan atau minuman dan dapat membedakan yang halal dikonsumsi dan haram dikonsumsi.

Dalam larangan mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram juga telah disabdakan oleh Rosulullah dalam hadisnya yang berbunyi:

¹ QS Al-Baqarah (2) : 168, *Al-Qur'an Terjemah*, (Bandung: J-ART, 2005) h. 26.

² QS An-Nahl ayat 114, *Al-Qur'an Terjemah*, (Bandung: J-ART, 2005) h. 281.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرعى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

"Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya, kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya..."
(HR. Muslim).

Dari penjelasan hadis tersebut umat muslim harus berhati-hati dalam memilih makanan yang benar-benar halal karena tidak mudah untuk membedakannya terkhusus lagi pada makanan atau minuman yang berkemasan. Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim dan membutuhkan kepastian untuk mengkonsumsinya dan banyaknya masyarakat yang tidak bisa membedakan makanan yang halal untuk dikonsumsi, maka pemerintah mengatur tentang proses *labeling* halal pada produk pangan kemasan. Dengan adanya peraturan yang mengatur tentang labelisasi halal maka memudahkan umat Islam untuk mendapatkan kepastian hukum atas produk-produk yang halal untuk dikonsumsi. Akan tetapi dalam praktiknya banyak pengusaha-pengusaha yang mencantumkan

label halal tidak melalui pemeriksaan, sehingga produk tersebut tidak sesuai dengan isinya dan belum memiliki sertifikat halal.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yaitu: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.³

Dari pasal di atas keterangan halal tersebut dimaksud agar masyarakat (umat Islam) terhindar dari mengonsumsi makanan atau minuman yang tidak halal (Haram).

Untuk menghindari tersebar luasnya makanan atau minuman yang tidak halal, maka diadakannya sertifikasi halal pada semua produk-produk yang diperjual belikan di wilayah Indonesia ini untuk menjamin kehalalannya. Jaminan produk halal ini seharusnya dilakukan dengan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi, efektifitas dan efisiensi serta profesionalitas.⁴ Sertifikat halal yaitu pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Agar adanya kepastian makanan atau minuman yang diproduksi maka harus memiliki sertifikat halal untuk menjamin kehalalannya.

Pandangan Islam dalam mengonsumsi yang halal dan baik (*thayiban*) merupakan manifestasi dari ketakwaan kepada Allah SWT. Dalam konteks produk pangan, makanan yang halal berarti makanan yang terbuat dari unsur-unsur yang diperbolehkan secara syariat, sehingga boleh dikonsumsi dan makanan yang baik

³ Pasal 4 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295

⁴ Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295

berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya yang rusak (kadaluwarsa) atau tercampur dari benda yang najis.

Dalam Islam juga dikenal adanya *maqashid syariah* atau yang lebih dikenal dengan tujuan syariah dalam penetapan hukum. Dalam ini *maqashid syariah* bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat di dunia dan akhirat. Salah satu bagian dari *maqashid syariah* adalah *hifd nafs* atau menjaga jiwa⁵. Jiwa yang telah diberikan kehidupan oleh Allah harus dijaga untuk kehidupan selanjutnya. Untuk menjaganya diperlukan di antaranya makan, minum, dan menjaga kesehatan. Dari sini umat Islam harus menjaga makanan atau minuman yang akan dikonsumsi. Maka dari itu umat Islam membutuhkan adanya kejelasan kehalalan dari suatu produk makanan atau minuman, dengan cara mencantumkan label halal pada kemasan tersebut.

Dalam penjelasan pasal 4 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sudah jelas bahwasannya pada produk yang masuk dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan harus memiliki label halal. Akan tetapi pada prakteknya saat ini masih kurang diterapkan. Seperti yang terjadi pada Koperasi Susu SAE Pujon yang di mana salah satu produknya belum mencantumkan label halal dan belum memiliki sertifikat halal.

Di Koperasi Susu SAE Pujon banyak memproduksi macam-macam olahan dari susu, yang di mana dalam produksinya itu salah satu produknya belum dicantumkan label halal. Padahal sudah jelas di pasal 4 Undang-Undang No 33 Tahun 2014

⁵ Ali Sodikin, *ushul fiqh sejarah, metodologi dan implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta:Berada Publishing,2012), h. 170.

Tentang Jaminan Produk Halal bahwasannya setiap produk yang masuk di wilayah Indonesia dan diperdagangkan wajib memiliki sertifikat halal. Dari sini diperlukan pendapat pengurus Koperasi Susu SAE Pujon mengapa tidak memiliki sertifikat halal sebagai pelaku usaha tentang diwajibkannya memiliki sertifikat halal, karena untuk menjamin kehalalan dari produk-produk yang telah banyak dikonsumsi masyarakat.

Dari penjabaran di atas antara teori dan fakta yang terjadi masih banyak pelaku-pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal dalam hasil produksinya. Berangkat dari fenomena di atas, peneliti merasa perlu mengadakan penelitian lebih lanjut terhadap pendapat pengurus Koperasi Susu SAE Pujon mengenai sertifikat halal efektifitas Undang-Undang No 33 tahun 2013 tentang jaminan produk halal dan perspektif *Maqashid Syariah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas dan untuk memperjelas arah penelitian ini, maka peneliti membuat suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat pengurus koperasi susu SAE Pujon tentang sertifikasi halal menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2014?
2. Bagaimana perspektif *Maqashid Syariah* tentang tidak didaftarkannya sertifikat halal susu SAE Pujon ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui secara jelas bagaimana pendapat koperasi tentang diwajibkannya sertifikat halal menurut Undang-Undang No 33 tahun 2014.
2. Mengetahui bagaimana perspektif *Maqashid Syariah* tentang tidak didaftarkannya sertifikat halal susu SAE Pujon

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya tentang Sertifikasi Halal

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan serta solusi yang objektif dalam memahami pelaksanaan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya dan sebagai bahan masukan bagi peneliti sejenis untuk kesempurnaan penelitian berikutnya.

E. Definisi Operasional

Pengurus adalah orang yang mengurus dan memimpin perkumpulan yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara. Dari sisi penulis akan mengambil informasi dari pengurus Koperasi Susu SAE Pujon tentang sertifikasi halal. Sedangkan Koperasi sendiri yaitu Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki

kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan. Koperasi Pujon ini didirikan untuk mewedahi para pemilik sapi ternak, yang dimana susu hasil dari perahan sapi itu akan disetorkan kepada koperasi yang kemudian akan dikelola dijadikan suatu produk.

Sertifikasi halal adalah bukti sah tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atas dasar fatwa yang ditetapkan oleh komisi fatwa majelis ulama indonesia. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dengan adanya sertifikat halal ini maka akan memberikan kepastian hukum bahwa produk yang tersebar adalah produk halal tanpa adanya bahan campuran apapun. Bukan hanya kepastian hukum saja tapi akan memberikan rasa kenyamanan pada konsumen pada saat megkonsumsinya.

Maqashid Syariah terdiri dari dua kata, Maqashid dan Syari'ah. Kata maqasyid merupakan bentuk jama' dari Maqshad yang berarti maksud dan tujuan sedangkan syariah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah. Yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, maqasyid syariah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan

hukum. Maka dengan demikian, maqasyid syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Maqashid syariah ini akan membawa mausia kepada kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Karena maqashid ini adalah dasar manusia dalam menjalankan kehidupannya agar tidak melanggar aturan-aturan syariat yang sudah ditetapkan oleh Alloh SWT. Maka dari itu maqashid ini harus benar-benar dijaga dan dipelihara.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian ini agar terperinci, maka harus adanya sistematika pembahasan. Pada bagian pertama yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman persetujuan, halaman pengesahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi, dan abstrak. Kemudian sistematika selanjutnya yaitu:

Bab I :Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan mengenai dasar dilakukannya penelitian, rumusan masalah yaitu masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian yaitu tujuan diadakannya penelitian ini, manfaat penelitian ada dua manfaat teoritis dan manfaat praktis setelah adanya penelitian ini, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan susunan dari skripsi ini.

Bab II : Tinjauan pustaka, terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori. Penelitian terdahulu berisi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik

dalam bentuk skripsi, tesis, jurnal, buku yang sudah diterbitkan, dan lain-lain. Untuk kerangka teori berisikan teori yang sesuai dengan judul penelitian yaitu tinjauan umum tentang sertifikasi halal meliputi, pengertian dan tujuan sertifikasi halal, dasar hukum sertifikasi halal, prosedur mendapatkannya, jaminan halal dari produsen, tinjauan umum tentang *Maqashid Syariah*. Dan dari pembahasan ini akan digunakan sebagai kerangka dasar dalam analisis pada pembahasan dalam penelitian.

Bab III :Metode penelitian, terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan subjek, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data;

Bab IV :Hasil penelitian dan pembahasan, terdiri dari hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dan perbandingan antara teori dan fakta serta implikasi hukumnya;

Bab V : Penutup, terdiri dari kesimpulan (jawaban singkat dari rumusan masalah yang ditetapkan) dan saran yang dapat memebrikan alternatif dan solusi terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan sertifikasi halal.

Pada bagian terakhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian atau karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ati' Khoiriyah Nurhidayati mahasiswa jurusan Muaamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, November 2011 dengan judul skripsi *Sertifikasi Halal Menurut Undang-Undang No 18 tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dalam Prespektif Hukum Islam)*. Peneliti menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis yang peneliti gunakan dalam melihat objek hukum karena berkaitan dengan sertifikasi halal. Sedangkan pendekatan yang normatif peneliti gunakan untuk melihat aturan hukum peternakan dan kesehatan hewan dengan menggunakan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah yang ada pada hukum Islam. Hasil dari penelitian ini yaitu sertifikasi halal yang terdapat pada Undang-Undang No 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak jelas. Tujuan adanya sertifikasi halal yaitu untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga menentramkan hati konsumen. Akan tetapi, kurangnya pengetahuan membuat minimnya perusahaan untuk mendaftarkan guna memperoleh sertifikat halal.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Dimas Bayu Murti mahasiswa prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Februari 2013 dengan judul *Peran LPPOM MUI Terkait Peredaran Berbagai Jenis Label Halal Pada Produk Makanan Yang Beredar Di Pasaran*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif, peneliti berharap mampu memberikan gambaran tentang peran LPPOM MUI terhadap berbagai jenis label halal pada produk makanan yang beredar di pasaran. Hasil dari penelitian ini yaitu sosialisasi yang dilakukan oleh LPPOM MUI terkait dengan pencantuman label halal kurang menyeluruh hanya masyarakat tertentu saja yang mengetahuinya. Dalam peran pengawasan, LPPOM MUI hanya bersedia mengawasi produk halal yang sudah bersertifikasi, sedangkan produk yang belum bersertifikasi diserahkan kepada BPOM.

Ketiga, Jurnal KN.Sofyan Hasan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Palembang, Mei 2014 dengan judul *Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan*. Dalam penelitian ini bahwa sertifikat halal yang telah dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui LPPOM MUI dan Komisi Fatwa. Kegiatan Labelisasi Halal dikelola oleh Badan POM sudah sangat tepat dan memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum produk pangan halal karena sudah melalui proses yang panjang antara lain adanya sistem jaminan produk halal (SJH) oleh perusahaan, audit oleh LPPOM dan Komisi fatwa. Masalah ini timbul karena dalam undang-undang pangan dan peraturan pemerintah tentang label dan iklan pangan tidak menjadikan sertifikasi halal sebagai sebuah bentuk kewajiban bagi pelaku usaha. Maka sertifikasi halal dapat dikatakan belum

mempunyai legitimasi hukum yang kuat, sehingga tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum produk pangan halal bagi konsumen.

Persamaan dan perbedaan antara skripsi penulis dan penelitian terdahulu yaitu: (1) Skripsi yang ditulis oleh Ati' Khoiriyah Nurhidayati mahasiswa jurusan Muaamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, November 2011 dengan judul skripsi *Sertifikasi Halal Menurut Undang-Undang No 18 tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dalam Prespektif Hukum Islam)*. Perbedaan penelitian penulis dengan ini yaitu pisau analisis yang digunakan berbeda penelitian terdahulu menggunakan Undang-Undang No 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang sertifikasi halal, karena dengan adanya sertifikasi halal itu akan memberikan kepastian status kehalalan suatu produk. (2) Dimas Bayu Murti mahasiswa prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Februari 2013 dengan judul *Peran LPPOM MUI Terkait Peredaran Berbagai Jenis Lebel Halal Pada Produk Makanan Yang Beredar Di Pasaran*. Perbedaan penelitian penulis dan penelitian ini yaitu peneliti fokus kepada pendapat pengusaha yang diwajibkan memiliki sertifikat halal sedangkan penelitian terdahulu yaitu melihat peran LPPOM MUI terhadap produk yang tidak memiliki sertifikat halal. Persamaannya yaitu sama-sama dalam penelitian ini melihat diwajibkan sertifikat halal pada suatu produk. (3) Jurnal KN.Sofyan Hasan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Palembang, Mei 2014 dengan judul *Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan*. Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu objek yang

digunakan berdeda penulis menggunakan pendapat pengusaha. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang diwajibkannya sertifikasi halal karena agar dapat menjamin kepastian hukum.

Tabel 2.1

Tabel Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ati' Khoiriyah Nurhidayati	Sertifikasi Halal Menurut Undang-Undang No 18 tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dalam Prespektif Hukum Islam)	Sama-sama meneliti tentang sertifikasi halal	-objek yang akan diteliti adalah koperasi Susu SAE Pujon -Undang-Undang No 33 tahun 2014 yang digunakan untuk analisis
2.	Dimas Bayu Murti	Peran LPPOM MUI Terkait Peredaran Berbagai Jenis Lebel Halal Pada Produk Makanan Yang Beredar Di Pasaran.	Sama-sama meneliti tentang label halal pada suatu produk	Penelitian ini fokus pada pendapat pelaku usaha tentang sertifikasi halal
3.	KN Sofyan Hasan	Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan.	Sama-sama meneliti tentang diwajibkannya sertifikasi halal untuk menjamin kepastian hukum produk pangan untuk konsumen	Objek yang diteliti adalah tentang regulasi yang memuat tentang sertifikasi halal

4.	Robi'ah Zulfa	Pendapat Pengurus Koperasi Susu SAE Pujon Mengenai Sertifikasi Halal (Efektifitas Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Perspektif Maqashid Syariah)	Sama-sama meneliti tentang pentingnya sertifikasi halal karena dengan adanya sertifikasi halal akan mempermudah konsumen dalam membedakan makanan yang halal dan baik	Perbedaan menggunakan alat untuk analisis, berbeda objek yang diteliti
----	---------------	--	---	--

B. Tinjauan Umum Tentang Sertifikat Halal

1. Pengertian Sertifikat Halal

Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.⁶

Sertifikasi halal adalah bukti sah tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atas dasar fatwa yang ditetapkan oleh komisi fatwa majelis ulama indonesia.⁷

Dalam undang-undang jaminan produk halal juga sudah dijelaskan bahwa sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh

⁶ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN-MALIKI Pess, 2011), h.140.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Labelisasi Halal*, (Proyek pembinaan pangan halal Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h.52.

BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia⁸

Pengadaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim.

Akan tetapi, ketidaktahuan seringkali membuat minimnya perusahaan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh sertifikat halal. Setelah mendapatkan sertifikat halal maka perusahaan wajib bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan suatu produk yang diproduksinya, dan sertifikat ini tidak dapat dipindahtangankan. Masa berlaku sertifikat halal adalah 2 tahun, yang selanjutnya dapat diperbarui. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjaga konsistensi produsen selama berlakunya sertifikat.⁹

Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.¹⁰

⁸ Pasal 1 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295

⁹ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, h. 141.

¹⁰ http://lppommuikaltim.multiply.com/journal/item/14/sertifikasi_dan_labelisasi_halal. Diakses pada tanggal 30 maret 2016 jam 14.30

2. Dasar Hukum

Dasar hukum diberlakukannya sertifikasi halal adalah hanya bersumber dari ketentuan syariat (*al-hukm asy-syar'i*). Untuk menjamin pemberlakuan ketentuan syariah ini terkait hukum halal haram, diperlukan regulasi yang bersifat prosedural (*al-hukm al-ijra'i*).

Adapun dasar hukum berlakunya sertifikasi halal adalah sebagai berikut:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ¹¹ ١١٤

Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ¹² ١٧٢

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami Berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ¹³ - ٥٩

Artinya: Katakanlah (Muhammad), “Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang Diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal.” Katakanlah, “Apakah Allah telah Memberikan izin kepadamu (tentang ini), atautkah kamu mengada-ada atas nama Allah?”.

¹¹ QS. An-Nahl (16):114

¹² QS. Al-Baqarah (2): 172

¹³ QS. Yunus (10):59

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ
-الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ - ١١٦¹⁴

Artinya: “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “Ini halal dan ini haram,” untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung”.

Ayat-ayat tersebut di atas merupakan alasan yang menjadi dasar hukum berlakunya sertifikasi halal terhadap produk-produk (barang dan/atau jasa) yang akan dikeluarkan kepada konsumen.

Pemberian sertifikasi halal kepada perusahaan yang menghasilkan produk barang dan/atau jasa, ketentuannya perlu diatur dalam bentuk pemberlakuan regulasi secara formal agar mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat.

Adapun regulasi terkait dengan pentingnya aspek halal suatu produk di antaranya:

1. *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*
2. *Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan*
3. *Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan*
4. *Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan*
5. *Keputusan Menteri Agama No. 58 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal*

Keberadaan perundang-undangan dan peraturan lain yang mengatur tentang sertifikasi/labelisasi halal merupakan kebutuhan bagi masyarakat secara

¹⁴ QS. An-Nahl (16):116

keseluruhan, terutama umat Islam untuk mendapatkan kepastian hukum atas produk-produk pangan yang beredar di pasaran, sehingga diharapkan tidak ada keraguan bagi umat Islam untuk mengkonsumsi produk pangan yang berlabel halal.¹⁵

3. Proses Sertifikasi

1) Setiap produsen yang mengajukan sertifikais halal bagi produknya, harus mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan:

- *Spesifikasi dan sertifikat halal bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong serta bagian alur proses;*
- *Sertifikat halal atau surat keterangan halal dari MUI daerah (produk lokal) dari lembaga Islam yang telah diakui oleh MUI (produk impor) untuk bahan yang berasal dari hewan dan turunannya'*
- *Sistem jaminan halal yang diuraikan dalam panduan halal beserta prosedur baku pelaksanaanya.*

2) Tim auditor LPPOM MUI melakukan pemeriksaan kelokasi produsen setelah formulir beserta lampiran-lampirannya dkembalikan ke LPPOM MUI dan diperiksa kelengkapannya. Adapun ketentuan pemeriksaan (audit) di lokasi produsen (perusahaan) yaitu:

¹⁵ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan sertifikasi Halal* , h. 143.

- *Surat resmi akan dikirim oleh LPPOM MUI ke pemeriksaan yang akan diperiksa, yang membuat jadwal audit ke pemeriksaan dan persyaratan administrasi lainnya.*
 - *LPPOM MUI menerbitkan surat perintah pemeriksaan yang berisi: (a) nama ketua tim dan anggota tim; (b) penetapan hari dan tanggal pemeriksaan.*
 - *Pada waktu yang telah ditentukan tim auditor yang telah dilengkapi dengan surat tugas dan identitas diri, akan mengadakan pemeriksaan (auditing) ke perusahaan yang mengajukan permohonan sertifikat halal. Selama pemeriksaan berlangsung, produsen diminta bantuannya untuk memberikan informasi yang jujur dan jelas.*
 - *Pemeriksaan (audit) produk halal mencakup: (a) manajemen produsen dalam menjamin kehalalan produk; (b) observasi lapangan; (c) pengambilan contoh hanya untuk bahan yang dicurigai mengandung babi atau turunannya, yang mengandung alkohol dan dianggap perlu.*
- 3) Hasil pemeriksaan audit dan hasil laboratorium dievaluasi dalam rapat tenaga ahli LPPOM MUI. Jika telah memenuhi

persyaratan, maka dibuat laporan hasil audit untuk diajukan kepada sidang komisi fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya;

- 4) Sidang komisi fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan;
- 5) Sertifikasi halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh komisi fatwa MUI;
- 6) Perusahaan yang produknya telah mendapat sertifikasi halal, harus mengangkat auditor halal intern sebagai bagian dari jaminan halal.

Dalam pengajuan permohonan sertifikat halal sudah dijelaskan dalam undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pasal 24

- (1) permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada BPJPH
- (2) permohonan sertifikasi halal harus dilengkapi dengan dokumen:
 - a. data pelaku usaha
 - b. nama dan jenis produk
 - c. daftar produk dan bahan yang digunakan; dan
 - d. proses pengolahan produk


(3) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan sertifikat halal diatur dalam Peraturan Menteri¹⁶

Sistem sertifikasi halal merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses sertifikasi halal. Sedangkan yang dimaksud sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan sistem jaminan halal memenuhi standar LPPOM MUI. Untuk mendapatkan sertifikasi halal diperlukan proses sebagai berikut:

¹⁶ Pasal 24 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295

Bagan 2.1

Skema Proses Sertifikasi Halal



Dari skema tersebut, tahapan mendapat sertifikasi halal adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Untuk perusahaan baru yang belum memiliki sertifikat halal dari MUI, dokumen sistem jaminan halal yang dibutuhkan adalah:
 - Dokumen SJH 1 berupa surat pernyataan diatas materai bahwa perusahaan bersedia menyerahkan manual SJH standard paling lambat 6 bulan setelah terbitnya sertifikasi halal
 - Dokumen SJH 2 berupa manual sistem jaminan halal minimum yang terdiri dari klausul kebijakan halal, struktur manajemen halal dan ruang lingkup penerapan sistem jaminan halal
- b. Untuk perusahaan yang telah memiliki sertifikat halal MUI namun audit implementasi sistem jaminan halal belum dilakukan, maka dokumen yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:
 - Dokumen SJH 1 berupa manual sistem jaminan halal minimum yang terdiri dari klausul kebijakan halal, struktur manajemen halal dan ruang lingkup penerapan sistem jaminan halal
 - Dokumen SJH 2 berupa manual sistem jaminan halal standar yang terdiri dari: (1) Informasi Dasar Perusahaan,(2) Kendali Dokumen,(3) tujuan

¹⁷ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan sertifikasi Halal* , h. 150

Penerapan,(4) Ruang Lingkup Penerapan,(5) Kebijakan Halal,(6) Panduan Halal,(7) Struktur Manajemen Halal,(8) Standard Operating Procedures,(9) Acuan Teknis,(10) Sistem Administrasi,(11) Sistem Dokumentasi,(12) Sosialisasi,(13) Pelatihan,(14) Komunikasi Internal dan Eksternal,(15) Audit Internal,(16) Tindakan Perbaikan,(17) Kaji Ulang Manajemen

c. Untuk perusahaan yang telah mendapatkan status sistem jaminan halal minimum B (cukup) dan akan memperpanjang masa berlaku sertifikasi halalnya, maka dokumen yang dibutuhkan adalah:

- Dokumen SJH 1 yang berupa laporan berkala terkini dan revisi manual sistem jaminan halal (jika ada) atau *copy* status minimal B atau sertifikat jaminan halal
- Dokumen SJH 2 tidak diperlukan

Pelaku usaha yang mengajukan permohonan pemeriksaan halal kepada lembaga pemeriksa halal wajib memberikan tembusan kepada Departemen Agama dan disyaratkan membuat beberapa pertanyaan dan mempersiapkan sistem jaminan halal¹⁸ yaitu sesuai dalam undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yakni pasal 29:

Pelaku usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat halal wajib:

¹⁸ Zulham, *hukum perlindungan konsumen*, (Jakarta : Kencana, 2013) h.115.

- a. Memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur
- b. Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal
- c. Memiliki penyelia halal; dan
- d. Melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH¹⁹

Hasil pemeriksaan dan hasil laboratorium dievaluasi dalam rapat auditor LP POM MUI. Jika telah memenuhi persyaratan, maka dibuat laporan hasil audit untuk diajukan kepada sidang komisi fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya. Sidang komisi fatwa MUI dapat menilak hasil audit jika dianggap belum memenuhi persyaratan yang ditentukan, sidang fatwa halal memutuskan kehalalan produk paling lama 30 hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan atau pengujian produk dari BPJPH.²⁰ Sertifikas halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah menetapkan status ditetapkan status kehalalan oleh komisi fatwa MUI²¹

Sertifikasi halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat atau Provinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik yang diproduksi oleh perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI.

¹⁹ Pasal 29 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295

²⁰ Pasal 33 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295

²¹ Zulham, *hukum perlindungan konsumen*, h.118.

Mengonsumsi produk halal menurut keyakinan agama (Islam) dan/atau demi kualitas hidup dan kehidupan, merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.²² Dan mengonsumsi yang halal itu merupakan kewajiban bagi setiap Muslim.²³

Pemerintah telah merespon pentingnya sertifikasi halal dan pencantuman tanda/label halal pada produk (labelisasi halal) melalui beberapa regulasi. Akan tetapi regulasi ini masih terkesan sektoral dan persial, bahkan inkonsistensi. Hal ini, terlihat dalam encermati Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menggantikan Undang-Undang Pangan No. 7 Tahun 1996. Pada Pasal 97-nya terutama ayat (3) huruf e dan juga penjelasannya; Undang-Undang Ri No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 ayat (1) huruf h, Peraturan Pemerintah RI No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan terutama pada Pasal 10 dan 11.

Akibat dari sistem pengaturan semacam ini, selain telah terjadi sistem pengaturan yang konsisten, tumpang tindih dan tidak sistemik. Juga yang paling mendasar, sertifikasi halal bukan merupakan suatu kewajiban (*mandatory*) bagi pelaku usaha, akan tetapi bersifat sukarela (*voluntary*).

Sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal, apabila produk yang dimaksudkan telah

²² Amirsyah Tambunan, "Hak Konsumen dalam Perspektif UU No.8 Tahun 1999", *Jurnal Hukum*, No. 101 Th. XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI, h. 16.

²³ Anton Apriyantono, "LPPOM MUI Harus Diperkuat", *Jurnal Halal*, No. 99 Th. XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI, h. 48.

memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Sertifikasi halal²⁴ dilakukan oleh lembaga yang mempunyai otoritas untuk melaksanakannya.

Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.²⁵

Pada Tahun 2014 lalu, Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Undang-Undang yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian bagi konsumen dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal.²⁶

Undang-Undang No 33 Tahun 2014 merupakan payung hukum yang diharapkan dapat menjadi pegangan untuk melindungi masyarakat terhadap ketersediaan produk halal.

Kasubdit Produk Halal, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI, dalam hal ini tengah dalam proses penyusunan prangkat peraturan pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Produk halal. Adapun peraturan pelaksana yang dimaksud adalah: 1) Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan

²⁴ Sertifikat Halal MUI untuk pertama kali diterbitkan pada tanggal 7 April 1994 untuk produk Unilever Indonesia. Pada saat itulah produk Unilever Indonesia memiliki legitimasi untuk memasang label halal.

²⁵ KN. Sofyan Hasan, "Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2 (Mei 2014), h. 231.

²⁶ "Urgensi Pemberlakuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal", <http://hukumonline.com/berita/baca/urgensi-pemberlakuan-undang-undang-jaminan-produk-halal>, diakses tanggal 21 Januari 2016

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014; 2) Peraturan Pemerintah tentang Tarif Sertifikasi Halal; 3) Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja BPJH; 4) Peraturan Menteri mengenai hal-hal teknis terkait penyelenggaraan Jaminan Produk Halal ini.²⁷

Dan setelah Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal ini di sahkan sertifikasi halal adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, terdapat dalam Pasal (4) Produk yang masu, beredar, dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.²⁸

C. Tinjauan Umum tentang *Maqashid Syariah*

Secara bahasa, *maqasid syariah* berasal dari dua kata, yaitu *maqasid* dan *syari'ah*. *Maqasid* adalah bentuk jamak dari *maqasud* yang berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *syari'ah* secara bahasa artinya jalan menuju sumber air, yang juga bisa diartikan jalan menuju sumber kehidupan. Dengan demikian *maqasid syari'ah* secara etimologis adalah tujuan menetapkan *syari'ah*. Pengertian ini dilandasi asumsi bahwa penetapan *syari'ah* memiliki tujuan tertentu oleh pembuatnya (*syari'*). Tujuan penetapan itu diyakini adalah untuk kemaslahatan manusia sebagai sasaran *syari'ah*. Tidak ada hukum yang ditetapkan baik dalam al-Qur'an maupun Hadis melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.²⁹

²⁷ “Urgensi Pemberlakuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal”, <http://hukumonline.com/berita/baca/urgensi-pemberlakuan-undang-undang-jaminan-produk-halal>, diakses tanggal 21 Januari 2016

²⁸ Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295

²⁹ Ali Sodiqin, *ushul fiqh sejarah, metodologi dan implementasinya di Indonesia*, h. 163.

Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa maqasid asy-syariah adalah nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh al-syari' dalam setiap ketentuan hukum.³⁰

Yusuf Al-Qardhawi mendefinisikan *maqashid asy-syari'ah* sebagai tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan dan mubah, untuk individu, keluarga, jamaah dan umat, atau juga disebut dengan hikmat-hikmat yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak. Karena dalam setiap hukum yang disyari'atkan Allah kepada hambanya pasti terdapat hikmat, yaitu tujuan luhur yang ada di balik hukum.³¹

Ulama Ushul Fiqih mendefinisikan *maqashid asy-syari'ah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyari'atkan suatu hukum bagi kemashlahatan umat manusia. Maqashid asy-syari'ah di kalangan ulama ushul fiqih disebut juga *asrar al-syari'ah*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syara', berupa kemashlahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Misalnya, syara' mewajibkan berbagai macam ibadah dengan tujuan untuk menegakkan agama Allah SWT. Kemudian dalam perkembangan berikutnya, istilah maqashid al-syari'ah ini identik dengan filsafat hukum islam.³²

³⁰Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami: II*, (Terjemah Dar al Fikri: Damaskus, 1986), h. 225.

³¹Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Maqashid Syari'ah*, (Terjemah Pustaka al-Kautsar: Jakarta, 2007), h. 17.

³²Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Gaung Persada Press: Jakarta, 2007), h. 36.

Tujuan hukum harus ditemukan untuk mengetahui apakah suatu kasus masih relevan ditetapkan dengan ketentuan hukum yang sudah ada ketika terjadi perubahan struktur sosial. Konsep maqasid syari'ah bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan sebagai unsur pokok tujuan hukum. Tujuan maqshid syariah dibagi menjadi empat aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan awal dari Syari' menetapkan syariah yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.
2. Penetapan syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Penetapan syariah sebagai hukum taklifi yang harus dilaksanakan.
4. Penetapan syariah guna membawa manusia ke bawah lindungan hukum.³³

Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu dibagi kepada tiga tingkatan kebutuhan, yaitu daruriyat (kebutuhan primer), hajiyat (kebutuhan sekunder) dan tahsiniyat (kebutuhan tersier)

Kebutuhan daruriyat adalah tingkatan kebutuhan yang harus ada sehingga disebut kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan manusia baik di dunia maupun diakhirat. Untuk memelihara kelima unsur pokok inilah syariat Islam diturunkan.

Kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana bila tidak diwujudkan tidak sampai mengancam keselamatan, namun manusia akan mengalami kesulitan. Adanya hukum rukhsah (keringanan) merupakan bukti kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan hajiyat.

³³ Ali Sodiqin, *ushul fiqh sejarah, metodologi dan implementasinya di Indonesia*, h. 167.

Kebutuhan tahsiniyat adalah mengambil apa yang sesuai dengan kebiasaan yang paling baik dan menghindari cara-cara yang tidak disukai orang-orang yang bijaksana. Kebutuhan tahsiniyat, merupakan tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari unsur pokok dan tidak pula menimbulkan kesulitan.

Pencantuman label halal produk dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen muslim, dikarenakan banyaknya permasalahan labelisasi halal pada produk-produk yang mengandung bahan-bahan yang haram untuk dikonsumsi.

Dengan adanya label halal yang tercantum pada kemasan produk, maka secara langsung akan memberikan pengaruh bagi konsumen khususnya masyarakat muslim untuk menggunakan produk tersebut, munculnya rasa aman dan nyaman dalam mengonsumsi.

Pemeliharaan ini merupakan tujuan kedua hukum Islam, karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum islam melarang pembunuhan sebagai uoaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya.³⁴

Dalam pembagian *maqashid syari'ah*, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi sentral analisis, sebab aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh tuhan, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan jika lima unsur pokok (*Ushul al-Khamsah*)

³⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2005), h. 63.

dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu menurut al-Syatibi, adalah agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.³⁵

Ada lima hal yang paling mendasar yang masuk dalam jenis ini, yang kepentingannya harus selalu dijaga atau dipelihara.

1. Memelihara Agama (*hifz al-din*) untuk perseorangan *ad-din* berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang muslim dan muslimah, membela Islam dari ajaran-ajaran yang sesat, membela Islam dari serangan orang-orang yang beriman kepada agama lain
2. Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*) dalam Islam jiwa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seseorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan dalam firman Allah SWT, Q.S al-Isra (17): 33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا

فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مُنْصُورًا³⁶

Artinya: *Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.*

³⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Cet I, 1996), h. 10.

³⁶ QS. Al-Isra (17): 33

3. Memelihara akal (*hifz al-'Aql*) yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal, oleh karena itu akal wajib dijaga dan dilindungi Islam melarang kita untuk merusak akal seperti meminum alkohol
4. Memelihara keluarga/ keturunan (*hifz al-'Ird*) menjaga garis keturunan dengan menikah secara agama dan negara.
5. Memelihara Harta (*hifz al-mal*) harta adalah hal yang sangat penting dan berharga, namun Islam melarang mendapatkan harta secara ilegal dengan mengambil harta orang lain dengan cara mencuri atau korupsi. Seperti dalam Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ³⁷

Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*³⁸

Imam asy-Syathibi berpandangan bahwa tujuan utama dari maqashid asy syari'ah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori yaitu antara lain:

- a. *Al Dharuriyyat* (Kebutuhan Primer)

Secara bahasa berarti kebutuhan yang mendesak atau darurat.

Kebutuhan penting tersebut biasa dinamakan *al-Maqashidul Khomsah*

³⁷ QS. Al-Baqarah (2): 188

³⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*. h. 15.

antara lain memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Penjabarannya:

- *Agama*, untuk maksud ini Islam antara lain mensyari'atkan jihad untuk mempertahankan aqidah islamiyah, mewajibkan memerangi orang yang mencoba mengganggu umat islam dalam menjalankan kewajiban agama dan menghukum orang yang murtad dari islam, dan sebagainya.
- *Jiwa*, untuk maksud ini islam antara lain mensyari'atkan pemenuhan kebutuhan biologis manusia berupa sandang, pangan, papan. Begitu pula; hukum qishos atau diyaat bagi orang yang melakukan kesewenang-wenangan terhadap keselamatan jiwa orang lain, dan sebagainya.
- *Akal*, untuk maksud ini islam antara lain mensyari'atkan larangan minum-minuman keras dan segala sesuatu yang dapat merusak akal, dan menjatuhkan hukuman bagi setiap orang yang melanggarnya, dsb.
- *Keturunan*, untuk maksud ini islam mensyari'atkan larangan perzinaan, menuduh zina terhadap perempuan mukhshonat, dan menjatuhkan pidana bagi setiap orang yang melakukannya.
- *Harta*, untuk maksud ini islam mensyari'atkan larangan mencuri dan menjatuhkan pidana potong tangan bagi setiap orang yang melakukannya, begitu pula larangan riba, bagi setiap orang yang

membuat rusak atau hilangnya barang orang lain, dan sebagainya.³⁹

b. *Al Hajjiyat* (Kebutuhan Sekunder)

Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum rukhsa (keringanan) yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.⁴⁰ Syari' menggariskan beragam ketentuan tata laksana muamalah berupa jual beli, jasa persewaan, dan beberapa dispensasi keringanan seperti diperbolehkannya melakukan jama' dan qasar bagi musafir, tidak berpuasa Ramadhan bagi wanita hamil dan menyusui serta orang sakit tetapi harus mengganti diwaktu lain, tidak adanya kewajiban shalat ketika haid dan nifas dan lain sebagainya.

c. *Tahsiniyyat* (Kebutuhan Pelengkap)

Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Kebutuhan pelengkap manusia yakni segala sesuatu yang dapat memperindah keadaan

³⁹Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 239.

⁴⁰Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Maqashid Syari'ah*, (Terjemah Pustaka al-Kautsar: Jakarta, 2007), hlm. 79.

manusia, dapat menjadi sesuatu yang sesuai dengan tuntutan harga diri dan kemuliaan akhlak.⁴¹



⁴¹Asmawi, *Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 112.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁴²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitiannya adalah jenis penelitian hukum empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat.⁴³ Dalam penelitian hukum empiris yang digunakan peneliti yaitu untuk mengetahui bagaimana berjalannya hukum dalam masyarakat khususnya hukum tentang sertifikat halal Susu SAE Pujon. Dari hasil penelitian empiris ini dapat menghasilkan data deskriptif yang dapat menggambarkan sesuatu yang terjadi pada objek penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan yuridis-sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan

⁴² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *metodologi penelitian*, (Jakarta :PT.Bumi Aksara,2003) h.1.

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, I Cet. 1* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 40

maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*Problem-solution*)⁴⁴

Adapun jenis pendekatan penelitian ini peneliti di sini berusaha untuk menjabarkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data yang didupatkannya. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan peneliti ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi bagaimana pendapat koperasi susu SAE Pujon mengenai sertifikat halal menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan *Maqashid Syariah*.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Koperasi Susu SAE Pujon yang beralamatkan di Jalan Abdur Rahman Wijaya No.15 Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Kecamatan Pujon di sebelah utara dibatasi Kabupaten Mojokerto, sebelah timur dibatasi Kota Batu dan Kabupaten Blitar di selatan, dan Kecamatan Ngantang di sebelah barat. Kecamatan Pujon terletak di dataran tinggi yang memungkinkan perusahaan hortikultura dan peternakan sapi. Hasil utama antara lain sayur-sayuran, buah-buahan, dan susu sapi. Produksi susu sapi khusus dikelola oleh Koperasi Susu SAE yang didirikan tahun 1962 yang berperan sebagai koperasi peternak. Produk susu sapi asal Pujon dikirim ke perusahaan susu sapi Nestle di Pasuruan. Menurut Koperasi Susu SAE, produksi susu tahun 2009 sebanyak 99,4 liter per hari yang dihasilkan 24.248

⁴⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1982) h.10.

ekor sapi. Berbagai produk pertanian dan susu sapi merupakan oleh-oleh khas daerah setempat.⁴⁵

Koperasi susu SAE Pujon memiliki sejarah tersendiri dengan menamakan koperasinya. SAE tersendiri memiliki arti Sinau Anandani Ekonomi (SAE) memiliki arti "Belajar Memperbaiki Ekonomi" sehingga sesuai untuk dijadikan nama koperasi yang berbasis di daerah Pujon, Malang (Jawa Timur). Koperasi Susu SAE Pujon juga merupakan salah satu yang mempengaruhi masyarakat sekitar, terutama terhadap kesejahteraan masyarakat Pujon dengan usaha peternakan sapi perah.

Dengan menggunakan unit usaha sapi perah, koperasi yang awalnya hanya memiliki anggota 22 orang pada tahun 1962, kini tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang sangat membantu perekonomian masyarakat, khususnya di kecamatan Pujon. Hingga sampai saat ini koperasi ini mampu memproduksi 36.284.145 liter susu. Dengan bekerjasama dengan PT. Nestle Indonesia sejak tahun 1975, susu sapi segar yang diproduksi oleh peternak disetor ke koperasi untuk kemudian diangkut menuju PT. Nestle. Sedangkan susu pasteurisasi yang diproduksi dijual pada konsumen lokal. Hasil pengolahan susu pasteurisasi dikemas dalam cup plastik dengan ukuran 200 ml dengan nama yaitu " SAE Pasteurized Fresh Milk".

Peternak sapi perah merupakan pemasok penting bagi PT. Nestle Indonesia karena dari merekalah PT. Nestle mendapatkan bahan baku susu sapi terbaik. Untuk dapat meningkatkan daripada produktivitas dan kualitas susu sapi segar,

⁴⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Pujon,_Malang di akses pada tanggal 30 maret 2016

PT. Nestle menerapkan program-program fasilitas salah satunya adalah biogas sehingga terwujudnya stabilitas perekonomian masyarakat Pujon yang juga pada akhirnya terwujudnya stabilitas keamanan.

Salah satu kesuksesan yang diraih selama bertahun-tahun karena kerja kerasnya telah meraih reputasi yang baik, diantaranya :

1. 1998 : Piagam Koperasi Mandiri
2. 2001 : Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional
3. 2006 : Koperasi Produsen Berprestasi Tk. 1 Jawa Timur
4. 2006 : Koperasi Produsen Berprestasi Tk. Nasional
5. 2006 : Koperasi Penerima Award⁴⁶

4. Metode Pengambilan Subjek

Sumber penelitian menurut Moleong mengemukakan bahwa subjek penelitian merupakan orang dalam latar penelitian. Secara tegas Moelong mengatakan bahwa mereka itu adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Untuk menentukan atau memilih subjek penelitian yang baik, setidaknya ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan antara lain:

1. Mereka sudah lama dan intensif menyatu dalam kegiatan atau bidang yang akan menjadi kajian penelitian
2. Mereka terlibat penuh dengan kegiatan atau bidang tersebut
3. Mereka memiliki waktu yang cukup untuk dimintai informasi

⁴⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Pujon,_Malang dikases pada tanggal 30 maret 2016

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sample*, yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu, tenaga, sehingga tidak dapat mengambil jumlah yang besar.⁴⁷

Purposive Sampling adalah metode pengambilan sampel yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan struktur penelitian, dimana pengambilan sampel dengan mengambil sample orang-orang yang dipilih penulis menurut ciri-ciri dan karakteristik tertentu.⁴⁸

Maka dari itu peneliti memilih koperasi susu SAE pujan dengan alasan tempat penelitian berda diwilayah tinggal penulis.

5. Jenis dan Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama. Sumber data primer ini didapatkan dengan hasil wawancara secara langsung dengan pihak Koperasi Susu SAE Pujan.

b. Sumber Data Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Data Sekunder yakni mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya

⁴⁷ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rusdakarya, 2006) h. 30

⁴⁸ Djarwanto, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1998) h. 15

Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat.

Menurut Soerjono Soekanto sumber data dibagi menjadi tiga yaitu: sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Sumber Data Tersier adalah data-data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sumber data sekunder, diantaranya kamus dan ensiklopedia.⁴⁹

6. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil metode pengumpulan data yaitu,

a. Wawancara

Yang dimaksud dengan wawancara adalah dalam mengambil keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan cara menginterview atau tanya jawab secara langsung.⁵⁰

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.⁵¹ Dalam wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.⁵²

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 12.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 309.

⁵¹ Amirudin, *pengantar metode penelitian hokum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2006) h.82.

⁵² Bahder johan nasution,*metode penelitian ilmu hokum*, (Bandung: Mandar Maju,2008), h.167.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan interview guide (panduan wawancara).⁵³ teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari informan-informan yang onnya relevansi dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam teknik wawancara ini, penulis menggunakan wawancara terstruktur, yaitu penulis secara langsung mengajukan pertanyaan pada informan terkait berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, untuk bias mengarahkan informan apabila jawabannya menyimpang dari pertanyaa. Panduan pertanyaan berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.⁵⁴

Adapun tahapan dalam melakukan wawancara terstruktur dalam penelitian ini adalah menetapkan narasumber, menyiapkan pokok masalah yang ditanyakan, membuka alur wawancara, mengidentifikasi hasil wawancara yang telah diperoleh penulis mempersiapkan pertanyaan secara sistematis yang akan diajukan kepada pengurus koperasi susu SAE Pujon mengenai sertifikasi halal dengan cara tanya jawab langsung. Sedangkan instrument wawancara penulis menggunakan alat tulis untuk mencatat keterangan atau data yang diperoleh ketika wawancara serta HP untuk merekam wawancara yang dilakukan berdasarkan izin narasumber.

⁵³ Burhan Ashshofa, *metode penelitian hokum*, (Jakarta :rineka cipata,2008), h.95.

⁵⁴ Soejono soekanto, *pengantar penelitian hokum* (Jakarta UI Press, 2008) h. 25.

Pengurus koperasi yang diwawancarai yaitu tiga pengurus di antaranya:

1. Ketua II Koperasi Susu SAE Pujon yaitu Bapak Niam Shofi
 2. Sekretaris Koperasi Susu SAE Pujon yaitu Bapak Samsu Madyan
 3. Bendahara Koperasi Susu SAE Pujon yaitu Bapak Kayen
- b. Observasi

Observasi adalah pengambilan data yang secara langsung dilakukan oleh peneliti dengan terjun langsung terhadap objek penelitian, dengan cara melihat secara langsung fenomena yang terjadi terhadap objek penelitian.⁵⁵

7. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah teknik di mana data yang diperoleh diolah untuk lebih menjelaskan bagaimana data yang dapat mudah dipahami dengan benar dan utuh.⁵⁶

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif

⁵⁵ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.20.

⁵⁶ Saifullah, *Metode Penelitian*, Buku Panduan Fakultas Syari'ah, (Malang: UIN Maliki, 2006), h.18

atau non statistik atau analisis isi (*content analysis*).⁵⁷ Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a. *Editing*

Menerangkan atau memeriksa kembali semua data yang diperoleh apakah telah sesuai dengan rumusan masalah. Dalam *editing* ini peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang ada agar data yang diperoleh lebih lengkap. Peneliti juga akan mengecek kejelasan makna serta kerelevanan data-data yang diperoleh.

b. *Classifying*

Mengklasifikasikan data yang telah didapat yang bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan mengklasifikasikan data yang digunakan maupun yang tidak digunakan, pemilahan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian agar mempermudah pembahasan.

c. *Verifying*

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.

⁵⁷Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif–Jenis , Karakter, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 9.

d. *Analysing*

Analisis data adalah suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Dalam menganalisis data, harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakan. Terdapat dua analisis yakni analisis statistik dan analisis non-statistik.⁵⁸ pada penelitian ini, data yang dianalisis termasuk data non-statistik dimana data ini sesuai untuk data deskriptif atau data *textual*. Dimana pada data deskriptif hanya menganalisis menurut isinya. Oleh karena itu, analisis macam ini sering disebut analisis isi (*content analysis*).⁵⁹ Analisis bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis yang dikorelasikan dengan teori dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk memahami apakah data-data penelitian yang terkumpul tersebut memiliki relevansi dengan teori-teori yang telah ada ataupun tidak terdapat relevansinya.

e. *Concluding*

Concluding adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, langkah ini merupakan langkah terakhir yang digunakan dalam penelitian yakni menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti dari data –data dan keterangan yang telah diperoleh peneliti dari proses wawancara ataupun dari literatur dan perundang-undangan yang ada.

⁵⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 40.

⁵⁹ Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, h. 40.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kondisi Geografis Kecamatan Pujon

Kecamatan Pujon terletak ± 29 km arah barat ibukota Kabupaten Malang dengan luas wilayah 13.075,144 Ha dan mempunyai ketinggian 1.100 di atas permukaan laut. Kecamatan Pujon merupakan wilayah dengan batas-batas:

1. Sebelah utara :Kabupaten Mojokerto
2. Sebalah Timur :Kota Batu
3. Sebelah Selatan :Kabupaten Blitar
4. Sebelah Barat :Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang

Kondisi fisik geografi kecamatan pujon memiliki wilayah datar sampai berombak 40%, berombak sampai berbukit 30%, dan berbukit sampai bergunung 30%. Suhu udara pada wilayah ini berkisar antara minimum 18°C dan suhu maksimum 20°C serta memiliki rata-rata curah hujan 21.400 mm/tahun. Kondisi demografis penduduk dengan jumlah 64.594 jiwa.⁶⁰

Kecamatan Pujon banyak dikelilingi oleh perbukitan dan gunung, antara lain: gunung Dworowati (Ngabab), gunung Argowayang (Tawang Sari), gunung Gentong Growah (Madiredo), gunung Biru (Wiyurejo), gunung Banyak (Pandesari), gunung Anjasmoro (Coban Rondo), gunung Kawi (Pujon Kidul).

⁶⁰ http://pujon.malangkab.go.id/?page_id=349, diakses tanggal 3 Mei 2016.

B. Deskripsi Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian secara geografis terletak di jalan Abdur Manan Wijaya No 15 Ngroto Kecamatan Pujon. Kecamatan Pujon adalah daerah pegunungan dengan ketinggian rata-rata 1.100 m dpl, dengan curah hujan 2.310 mm / tahun, memiliki temperatur 18-23°C, dengan luas wilayah 13.738 Ha. Wilayah kerja koperasi SAE Pujon meliputi 10 desa di kecamatan Pujon yang jumlah kepala keluarga 18.300 KK, jumlah penduduk 68.106 jiwa, dan jumlah populasi sapi perah 19.731 ekor yang memproduksi air susu rata-rata 91.406 lt / hari.

Koperasi susu SAE didirikan pada tanggal 30 Oktober 1962 dengan jumlah anggota 22 orang, populasi sapi perah 35 ekor, dan memproduksi susu 50 liter. Koperasi susu SAE Pujon memiliki sejarah tersendiri dengan menamakan koperasinya. SAE tersendiri memiliki arti Sinau Anandani Ekonomi (SAE) memiliki arti "Belajar Memperbaiki Ekonomi" sehingga sesuai untuk dijadikan nama koperasi yang berbasis di daerah Pujon, Malang (Jawa Timur). Koperasi Susu SAE Pujon juga merupakan salah satu yang mempengaruhi masyarakat sekitar, terutama terhadap kesejahteraan masyarakat Pujon dengan usaha peternakan sapi perah.

Bidang Usaha di Koperasi susu SAE Pujon meliputi:

- a. Menampung, mengolah dan memasarkan produksi susu sapi anggota
(terdapat 32 pos penampung susu)
- b. Mengusahakan makanan ternak untuk anggota
 - Konsentrat jadi "SAEPROFEED" untuk sapi laktasi (51.300 kg/hari)

- Konsentrat jadi “SAEPROFEED YUNIOR” untuk pedet
- CMR (Calf Milk Replacer)
- c. Mengusahakan pengendalian kesehatan ternak sapi perah anggota
- d. Mengusahakan perbaikan mutu genetik sapi perah baik melalui import maupun penerapan sistem perkawinan mani beku
- e. Mengusahakan pemeliharaan sapi induk dan pembesaran pedet (rearing)
- f. Pengendalian keturunan induk yang dikelola koperasi maupun anggota
- g. Mengusahakan pemenuhan pokok bagi anggota melalui Waserda
- h. Mengelola BP dan RB “Nurul Ichsan” koperasi SAE (untuk sosial)
- i. Mengelola Unit Simpan Pinjam

Berhasilnya koperasi susu SAE melalui sapi perah memiliki manfaat untuk anggota dan untuk koperasi itu sendiri, diantaranya:

- Untuk anggota
 - a. Terwujudnya stabilitas perekonomian masyarakat pujan yang pada akhirnya juga terwujudnya stabilitas keamanan
 - b. Mampu meningkatkan taraf pendidikan putra anggota
 - c. Terwujudnya peningkatan kemampuan individu, antara lain pembangunan perumahan, pemilikan sarana berupa kendaraan bermotor maupun elektronik
 - d. Terwujudnya pembangunan secara gotong royong antara lain: seluruh jalan desa telah dimakadam dan sebagian telah aspal
- Untuk Koperasi SAE
 - a. Dapat melengkapi sarana usaha dan organisasi secara pasti

- b. Dapat melakukan pemupukan modal terus menerus dan meningkatkan pelayanan pada anggota
- c. Dengan kemampuan yang terus meningkat, koperasi dapat memperbaiki perangkat management ke arah yang lebih profesional

Keorganisasian Koperasi susu SAE Pujon terdiri dari:


- Personalia
 - a. Susunan Pengurus : Ketua Umum
Ketua I
Ketua II
Sekertaris
Bendahara
 - b. Pengawas : 3 orang
 - c. Manager : 1 orang
 - d. Kepala Bagian : 8 orang
 - e. Karyawan/Karyawati : 313 orang
 - f. Anggota : 8.792 orang
 - g. Kelompok Anggota : 59 orang
 - h. BPP Tingkat Kecamatan : 4 orang
 - i. BPP Tingkat Desa : 10 orang
- Rapat-rapat:
 - a. Rapat rutin Kelompok, Pengurus dan BPP Triwulan

- b. Rapat Pleno Pengurus dan jajaran Manager
- c. Rapat pengurus khusus
- d. Rapat pembinaan anggota / penyuluhan
- e. Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan Pra RAT
- f. Apel karyawan dan pengurus setiap tanggal 1



STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI SAE PUJON

BADAN HUKUM No. 2789 C /BH/II/12-1967



C. Pendapat Pengurus Koperasi susu SAE Pujon tentang sertifikasi halal menurut Undang-undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Indonesia sebagai negara berkembang, yang industrinya baru mengalami tahap permulaan, perkembangan hukum terkait seperti perlindungan konsumennya belum berkembang seperti negara-negara yang sudah maju. Hal ini disebabkan oleh lazimnya perkembangan industri suatu negara, yaitu industrialisasi massal.⁶¹

Sebagai negara hukum Indonesia juga sudah mulai mengatur undang-undang tentang kehalalan suatu produk. Dalam ketentuan umum Undang-Undang No 33 Tahun 2013 Tentang Jaminan Produk Halal sudah dicantumkan bahwasannya Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam⁶². Sedangkan Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.⁶³

Untuk menjamin bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi tersebut halal, akan dibuktikan dan diuji oleh lembaga tertentu sampai produk tersebut mendapatkan kepastian hukum terhadap kehalalannya, untuk

⁶¹ Ahmad Miru, *Prinsip-prinsip Hukum Bagi Konsumen Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo,2013), h.67.

⁶² Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295

⁶³ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295

membuktikan bahwa produk tersebut sudah benar-benar halal maka akan dibuktikan dengan sertifikat halal.

Sertifikat halal merupakan syarat dasar untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Pengadaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan, kosmetika dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan hati konsumen, terutama konsumen muslim. Namun ketidaktahuan seringkali membuat minimnya pelaku usaha memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri agar memperoleh sertifikat halal. Sesungguhnya jaminan produk halal sangat dibutuhkan konsumen, karena saat ini konsumen kesulitan untuk mengetahui apakah produk yang dikonsumsinya halal atau haram, hal ini disebabkan kemajuan zaman yang semakin canggih. Banyaknya produk dari bahan sintetis atau buatan maupun bahan alami yang telah tercampur menjadi satu. Sehingga perlunya pengkajian dalam hal pengolahan terhadap suatu produk dirasa amat perlu. Dengan adanya sertifikasi halal maka akan melindungi konsumen muslim dari mengkonsumsi produk yang tidak halal.

Sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat maupun daerah tentang kehalalan suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh suatu perusahaan setelah diteliti dan diuji oleh LPPOM-MUI.

Menurut Bapak Niam sertifikat halal itu adalah sebuah perizinan yang didapatkan dengan memenuhi beberapa syarat, dan setelah memenuhi beberapa syarat itu maka akan diterbitkan surat berupa sertifikat halal tersebut.⁶⁴

Jadi menurut Bapak Niam sertifikat halal itu adalah sebuah perizinan untuk kehalalan suatu produk dengan memenuhi syarat-syarat tertentu untuk terbitnya sertifikat tersebut. Syarat-syarat yang dimaksud berupa administratif dan komposisi bahan yang akan digunakan dalam proses produksi.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Samsu bahwa sertifikat halal itu adalah sebuah bukti yang dikeluarkan oleh departemen tertentu untuk menjamin kehalalan suatu produk yang bukan berupa *statement* saja tapi berupa sertifikat yang dikeluarkan setelah adanya pengujian terhadap produk-produk tersebut dan yang menerbitkan bukan sembarang lembaga akan tetapi sudah ditunjuk lembaga khusus untuk mengurusnya.⁶⁵

Jadi menurut penulis sertifikat halal yaitu suatu bukti kehalalan sebuah produk baik berupa makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang dikeluarkan oleh suatu lembaga tertentu yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah dilakukannya pengujian oleh LPPOM-MUI. Setelah dilakukan pengujian akan diterbitkan fatwa tertulis sesuai dengan ketetapan komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Bagi konsumen, sertifikat halal memiliki beberapa fungsi. *Pertama*, terlindunginya konsumen muslim dari mengkonsumsi makanan, minuman,

⁶⁴ Niam, *wawancara*, (25 April 2016)

⁶⁵ Samsu, *wawancara*, (25 April 2016)

obat-obatan dan kosmetik yang tidak halal; *Kedua*, secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan tenang; *Ketiga*, mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram; *Keempat*, akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum.

Bagi produsen, sertifikat halal mempunyai beberapa peran penting. *Pertama*, sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim, mengingat masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup bagi seorang muslim; *kedua*, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen; *ketiga*, meningkatkan citra dan daya saing perusahaan; *keempat*, sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area jaringan pemasaran; dan *kelima*, memberikan keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya saing dan omzet produksi penjualan⁶⁶

Pada Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal terdapat ketentuan tentang kewajiban memiliki sertifikat halal yaitu pada pasal 4. Pada pasal 4 undang-undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang berbunyi:

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwasannya menurut bapak Niam sepakat dengan adanya sertifikat halal, karena yang diproduksi oleh koperasi ini adalah bahan makanan. Akan tetapi bahan baku produksi ini adalah susu, yang secara mendasar susu itu adalah sudah halal. Susu yang

⁶⁶ Muhammad Ibnu Emil, *Label Halal: Antara Spiritual Bisnis dan Komoditas Agama*, (Malang: Madani, 2009), h.31.

didapatkanpun juga dari hewan yang halal yaitu sapi, bukan dari susu babi atau yang lainnya. Dengan diwajibkannya sertifikat halal itu maka akan menjadi jaminan koperasi bahwasannya produk yang mereka jual adalah benar-benar halal tanpa ada bahan apapun yang dicampurkan sehingga menjadikan produk-produk tersebut menjadi haram. Sebagai penduduk Indonesia yang taat kepada hukum maka dengan adanya undang-undang tersebut harus kita patuhi dengan mengurus sertifikat halal tersebut.⁶⁷

Hal ini diperkuat oleh Bapak Samsu⁶⁸ dan Bapak Kayen⁶⁹ bahwa pada pasal 4 itu adalah sudah menjadi syarat utama karena 98% penduduk Indonesia adalah muslim. Maka untuk menjamin kepastian makanan yang dikonsumsi oleh umat muslim maka secara yuridis diwajibkan adanya sertifikat halal. Untuk yang belum mengurus sertifikat halal itu akan dikasih kritikan. Karena kita sebagai umat muslim juga terkadang meragukan terhadap makanan-makanan yang dijual tanpa ada keterangan halalnya. Karena kita sendiri tidak mengetahui proses pembuatannya, bisa saja ditambahkan bahan-bahan lain seperti minyak babi yang akan menimbulkan makanan tersebut menjadi haram. Karena kita sebagai umat muslim yang membutuhkan kepastian bahwa makanan yang akan dikonsumsi itu halal maka kita sangat membutuhkan adanya sertifikat halal.

Menurut pengurus-pengurus koperasi sebagai pengelola produksi ini sangat sepakat dengan adanya sertifikat halal, karena untuk menjamin bahwa produk yang kita produksi ini benar-benar halal tanpa adanya bahan apapun yang dapat

⁶⁷ Niam, wawancara, (25 April 2016)

⁶⁸ Samsu, wawancara, (25 April 2016)

⁶⁹ Kayen, wawancara, (25 April 2016)

mengharamkannya meskipun pada dasarnya memang bahan yang kita gunakan adalah sudah halal. Dan sebagai warga negara yang patuh kepada hukum, dengan adanya aturan seperti yang tercantum pada pasal 4 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal itu maka harus kita patuhi dan dilaksanakan.

Dari hasil wawancara dengan pengurus koperasi tersebut bahwasannya mereka sepakat dengan adanya sertifikat halal yang sudah diwajibkan dalam undang-undang. Karena dengan adanya sertifikat halal itu akan menjamin bahwa produk yang telah mereka keluarkan itu benar-benar halal. Sebagai umat muslim juga sangat membutuhkan kepastian hukum terhadap apa yang akan dikonsumsi. Masyarakat Indonesia bukan hanya mengonsumsi produk-produk yang berasal dari dalam negeri saja, tetapi juga produk-produk impor dari luar negeri. Pentingnya sertifikat halal ini karena kita tidak mengetahui secara langsung dari proses awal pembuatan sampai dengan terbitnya produk tersebut. Karena tidak menutup kemungkinan dalam proses produksi tersebut ditambahkan bahan-bahan yang membuat produk tersebut menjadi haram. Dilihat secara kasat mata memang bahan utama dari suatu produk tersebut bukan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah seperti daging babi, minuman yang memabukkan atau yang lainnya, akan tetapi kita tidak mengetahui bahwa didalamnya dicampurkan minyak babi atau bahan haram lainnya. Bahkan dicontohkan oleh Bapak Niam seumpama dalam pembuatan keju, bahan dasarnya adalah susu yang halal, untuk menjadikan sebuah keju yang mengandung lemak tinggi bisa saja dimasukkan minyak babi untuk membuat

tingkat rasa gurihnya menambah atau dicampurkan bahan yang lainnya lagi. Maka dari itu sebenarnya memang dibutuhkan sertifikat halal agar tidak banyak produsen-produsen yang mensalahgunakannya.

Oleh karena itu, sertifikat halal sangat dibutuhkan oleh konsumen-konsumen muslim yang sejatinya menjaga apapun dari hal yang diharamkan oleh Allah dan untuk koperasi pun sebagai produsen sangat membutuhkan sertifikat halal karena untuk memastikan bahwa produknya adalah produk yang halal tanpa adanya campuran bahan apapun yang akan merusak kehalalannya produk susu tersebut.

Dalam proses produk halal juga telah diatur pada pasal 17 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang berbunyi:

1. Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong
2. Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Hewan;
 - b. Tumbuhan;
 - c. Mikroba; atau
 - d. Bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik
3. Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat.

Sesuai dengan pasal tersebut bahan produksi yang digunakan koperasi adalah susu. Pada dasarnya susu adalah bahan baku yang halal, dan susunya

juga didapatkan dari sapi perah yang halal yang dikelola oleh masyarakat muslim juga. Sapi adalah hewan yang halal menurut syariat bukan hewan yang diharamkan oleh syariat. Jadi bahan bakunya sudah jelas halal, sedangkan bahan tambahan yang digunakan juga bukan berasal dari bangkai, darah ataupun dari babi.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Samsu bahwa pengelolaan yang digunakan didalam proses produksi susu SAE ini juga diperhatikan mulai dari pemerahan susu harus dicuci terlebih dahulu agar tidak sampai tercampuri oleh najis. Hal itu juga sudah dilakukan penyuluhan terhadap peternak-peternak sapi.⁷⁰ Dari hasil wawancara itu pihak koperasi juga sangat menjaga bahan-bahan yang akan digunakan dalam proses produksinya sampai menjadikan suatu produk yang halal.

Meskipun dalam pasal 17 angka 3 dijelaskan bahwa hewan yang boleh digunakan adalah semua hewan yang tidak diharamkan oleh Allah dan pada dasarnya sudah halal dan menjadi bahan baku utama dari produk susu SAE Pujon itu tidak dapat membatalkan pasal 4 bahwa semua produk yang beredar di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Hanya saja hewan yang digunakan menjadi syarat-syarat pada bahan baku suatu produk agar tidak menggunakan bahan baku yang haram.

Meskipun bahan baku yang digunakan adalah dari hewan yang halal dan susu yang dihasilkan sudah halal pula, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam proses produksi dicampurkan bahan-bahan yang menyebabkan haram, maka dari

⁷⁰ Samsu, wawancara, (25 April 2016)

itu harus dilakukan pengkajian terhadap pengolahan produk susu SAE agar mendapatkan sertifikat halal dan dapat mententramkan konsumen yang membelinya.

Jadi pengurus-pengurus koperasi setuju dengan adanya undang-undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan pengurus juga mengharuskan memiliki sertifikat halal terhadap produsen-produsen yang memproduksi khususnya bahan makanan. Pengurus koperasi Susu SAE Pujon sependapat dengan diwajibkannya sertifikat halal hanya saja mereka belum memiliki, jadi bisa dikatakan belum mentaati aturan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

D. Perspektif *Maqasyid Syariah* terhadap tidak didaftarkannya sertifikat halal koperasi susu SAE Pujon

Agama Islam adalah agama yang terikat kepada ketentuan syariat, memiliki pengaturan yang jelas terkait dengan pelaksanaan syariat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, salah satunya yaitu dalam aspek pangan. Salah satu bentuk perlindungan dalam aspek pangan adalah wujud pencantuman label halal dalam produk pangan kemasan yang diperjual belikan, sehingga dengan demikian pihak konsumen akan mengetahui secara pasti perihal kondisi dari produk pangan yang akan dikonsumsinya tersebut.

Perkembangan pengaturan Jaminan Produk Halal pada dasarnya akan sejalan dengan perkembangan pengaturan labelisasi pada produk pangan, karena dari situlah konsumen dapat mengetahui kondisi halal atau tidaknya suatu produk yang akan dibelinya dan dikonsumsinya. Label merupakan penanda dan sumber-

sumber informasi tentang substansi yang diwakilinya. Karena itu isi label harus sesuai dengan hal yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Produk pangan yang baik dalam Islam diistilahkan *Thayyib*, sedangkan makanan atau minuman bukan hanya *thayyib* tetapi juga harus halal. Menurut Imam Ibn Jarir al-Thabari *thayyiban* artinya suci, tidak najis, dan tidak tidak diharamkan.⁷¹ Seperti yang sudah dijelaskan dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu..*

Dalil-dalil tersebut menerangkan bahwa sesungguhnya Allah sangat menganjurkan kepada hamba-Nya untuk mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik. Allah melarang untuk mengkonsumsi makanan yang haram sebagaimana firman-Nya:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُمَّ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*⁷²

⁷¹Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2009), h. 15

⁷²QS. al-Baqarah (2): 173

Dari ayat diatas sudah diperintahkan kepada umat muslim harus mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Orang yang beriman diperintahkan agar jiwa dan hatinya bersih yang menggerakkan juga kekuatan yang bersih jadi sumber yang dimakanpun harus halal. Karena makanan yang halal juga sangat berkaitan dengan pembentukan kesempurnaan iman yang menyatu dengan hati dan jiwa. Jika makanan yang dikonsumsi haram maka akan merusak jiwa kita.

Setiap manusia pasti memerlukan makan dan minum untuk kelangsungan hidupnya, agar selamat dalam kehidupannya secara fisik dan sehat secara jasmani, maka yang harus dikonsumsi yang halal dan *thayyib*, karena semua yang halal itu akan mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan.⁷³

Berhubungan dengan kenyamanan, ketenangan dan kemaslahatan dalam Islam dikenal dengan adanya *Maqashid Syariah* yaitu tujuan disyariatkannya hukum Islam. Dalam tujuan syariat atau *Maqasyid Syariah* ada lima hal yang paling mendasar dan harus dijaga dan dipelihara yaitu:

a. Menjaga Agama

Dalam menjaga agama sebagai umat muslim harus melakukan ibadah-ibadah kepada Allah, tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah agar agama kita selalu terjaga

b. Menjaga Jiwa

⁷³ Ma'ruf amin, *Islam Menghallakan yang Baik dan Mengharamkan yang Buruk*, (Jakarta: LPPOM MUI,2013) h. 28.

Jiwa adalah sesuatu yang berharga yang patut dijaga dan dilindungi. Seorang muslim harus menjaga jiwanya mulai dari menjaga asupan makanan dan menjaga jiwanya dari hal-hal yang membahayakan.

c. Menjaga Akal

Menjaga akal juga diperintahkan dalam islam, karena akal yang diberikan kepada manusi berbeda dengan makhluk lainnya, maka dari itu wajib dilindungi

d. Menjaga Keturunan

Sebagai umat muslim juga harus menjaga keturunannya agar tidak sampai mendapatkan keturunan yang keluar dari agama Islam

e. Menjaga Harta

Menjaga harta sangat diperlukan untuk umat muslim, karena islam melarang mendapatkan harta yang tidak baik, maka dari itu umat muslim dalam hal mencari rezeki juga harus dijaga dandalam mencari pekerjaanpun harus pekerjaan yang halal

Lima hal mendasar di atas mewajibkan umat muslim untuk menjaganya, dengan menjaga hal tersebut maka kehidupannya akan masalah dunia dan akhirat. Terkhusus pada menjaga jiwa bahwa sekarang pada dunia pangan sudah banyak terjadi perkembangan, maka harus berhati-hati dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi.

Untuk menjaga jiwanya manusia membutuhkan kepastian hukum atas apa yang akan dikonsumsi. Bukan hanya dari bahan yang menjadi komposisi tetapi juga proses pembuatan produknya harus sesuai dengan syariat yang ditetapkan agar

hasil dari produk tersebut benar-benar halal. Pada saat ini produsen yang mengeluarkan suatu produk diwajibkan memiliki sertifikat halal bagi semua produk yang beredar diwilayah Indonesia dengan tujuan agar dapat menjamim kepastian bahwa produk itu benar-benar halal.

Menurut Ibn Sina mendefinisikan jiwa secara umum bahwa jiwa adalah kesempurnaan awal bagi fisik yang bersifat alamiah, mekanistik dan memiliki kehidupan yang energik. Secara lebih rinci yang dimaksudkan kesempurnaan awal bagi fisik yang bersifat alamiah adalah bahwa manusia dikatakan menjadi sempurna ketika menjadi makhluk yang bertindak. Sebab jiwa merupakan kesempurnaan pertama bagi fisik alamiah dan bukan bagi fisik material. Kemudian makna mekanistik adalah bahwa badan menjalankan fungsinya melalui perantara alat-alat, yaitu anggota tubuhnya yang bermacam-macam. Sedangkan makna memiliki kehidupan yang energik adalah bahwa di dalam dirinya terkandung kesiapan hidup dan persiapan untuk menerima jiwa.⁷⁴

Jadi jiwa yang dimaksud diatas adalah ruh yang melekat pada fisik yang akan mengoperasikan fisik secara sempurna. Yang dimaksud menjaga jiwa disini adalah menjaga ruh dari hal-hal yang membayakan nyawanya seperti asupan makanan yang tidak baik akan merusak jiwanya.

Menurut Bapak Niam produk susu yang telah diproduksi oleh koperasi susu SAE pujon ini secara pribadi Bapak Niam mengatakan tidak diperlukannya sertifikasi halal karena bahan baku yang digunakan sudah halal. Bahan baku yang

⁷⁴ Ibn Sina, *Ahwal an-Nafs: Risalah fi Nafs wa Baqa'iha wa Ma'adiha* (terj.) Psikologi Ibn Sina, (Bandung, Pustaka Hidayah, 2009), h. 182.

digunakan adalah susu dari hewan ternak yang ditinjau dari hukum agamanya hewan yang diambil susunya adalah hewan yang halal yaitu sapi.⁷⁵ Jadi secara hukum Islam produk susu yang telah banyak diproduksi oleh Koperasi susu SAE Pujon sudah termasuk kategori bahan makanan dan minuman yang halal dan baik untuk dikonsumsi dan tidak membahayakan bagi kesehatan konsumennya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Samsu bahwa sebenarnya susu SAE tidak memerlukan sertifikat halal untuk menjamin kepastian bahwa produknya halal, karena pekerja yang berada di Koperasi susu SAE Pujon semuanya beragama Islam, jadi sebagai seorang muslim mereka akan menjaga dari barang-barang yang najis. Sebelum sapi diperah sapi akan dibersihkan terlebih dahulu, baik tempatnya dan sapinya karena dikhawatirkan terkena campuran-campuran kotoran yang membuat susu tersebut tidak higienis, sebab susu yang tidak higienis bisa dikatakan susu yang rusak dan tidak enak jika dikonsumsi, untuk menjaga kualitas susu, maka Koperasi susu SAE Pujon selalu menjaga kualitas produknya.⁷⁶

Akan tetapi hal yang berbeda dikatakan oleh Bapak Kayen bahwa mewajibkan sertifikat halal pada produk susu SAE ini sangat penting, karena yang diproduksi oleh koperasi ini adalah makanan bukan bahan yang lain seperti sabun dan lainnya dan makanan itu tentunya berhubungan dengan kesehatan manusia yang mengkonsumsinya, jadi sebagai produsen harus bisa memberikan rasa nyaman kepada konsumen yang membeli produk tersebut.⁷⁷

⁷⁵ Niam, wawancara, (25 April 2016)

⁷⁶ Samsu, wawancara, (25 April 2016)

⁷⁷ Kayen, wawancara, (25 April 2016)

Jadi dari ketiga responden diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa dua responden tidak mewajibkan memiliki sertifikat halal pada prosuk susu SAE karena bahan baku yang mereka gunakan adalah susu yang notabene sudah halal. Bahan baku yang didapatkan dari proses yang halal, mulai dari hewan yang diperah kemudian proses pemerahan sampai proses terbitnya produk tersebut. Jadi dapat dipastikan bahwa produk susu tersebut sudah halal dan baik untuk dikonsumsi tanpa membahayakan kesehatan para konsumen. Sedangkan 1 responden mewajibkan mempunyai sertifikat halal karena koperasi memproduksi bahan makanan yang berhubungan dengan kesehatan dan juga keyakinan konsumen karena Indonesia merupakan Negara yang mayoritas penduduknya muslim , meskipun bahan baku yang digunakan adalah susu yang halal namun, dengan adanya sertifikat halal akan menghilangkan keraguan konsumen untuk membeli produk Koperasu susu SAE Pujon.

Berhubungan dengan berasalnya susu yang digunakan bahan baku di Koperasi Susu SAE Pujon sudah dijamin halal karena susu didapatkan dari hewan yang halal, bukan dari hewan yang haram. Sapi adalah hewan yang halal sesuai dengan syariat islam seperti firman Allah pada surat al-maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي

الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ⁷⁸

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji, Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu*

⁷⁸ Qs. Al-Maidah (5): 1

sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai yang Dia kehendaki.

Dari ayat di atas sudah dijelaskan bahwa dihalalkannya hewan ternak, sapi adalah termasuk hewan ternak yang banyak dipelihara oleh umat muslim. Bahan baku yang digunakan juga berasal dari susu sapi yang diternak oleh masyarakat Pujon. Maka dari itu dari hewannya pun sudah bukan barang haram lagi. Hewan ini juga menghasilkan susu yang halal, dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa susu juga membawa kemanfaatan bagi umat muslim

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ⁷⁹

Artinya: *Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian darinya kamu makan*

Dari hewan ternak tersebut juga dapat diambil manfaat susu yang mengandung gizi yang baik buat pertumbuhan dan perkembangan. Maka dari itu dengan bahan baku susu ini dapat menjaga kesehatan manusia tanpa membahayakan jiwa yang mengkonsumsi.

Dari dua ayat di atas ini sudah menjelaskan bahwa bahan baku yang digunakan di Koperasi Susu SAE Pujon dihalalkan secara syariat, jadi menurut pengurus koperasi tidak perlu adanya sertifikat halal. Tanpa adanya sertifikat halal sudah bisa menjamin bahwa produk tersebut tidak merusak jiwa manusia yang mengkonsumsinya.

Tujuan awal dari syar'i adalah untuk menetapkan syariah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat nanti. Penetapan syariah

⁷⁹ Qs. Al-Mukminun (23): 21

adalah untuk membawa manusia kepada lindungan hukum. Dengan mempunyai sertifikat halal pada suatu produk maka akan membawa kemaslahatan bagi konsumen yang mengkonsumsi khususnya umat muslim. Karena konsumen juga sangat membutuhkan kepastian yang akan dikonsumsi benar-benar halal dan baik atau tidak, maka konsumen membutuhkan kejelasan baik berupa label atau yang lain.

Berhubungan dengan kebutuhan konsumen dengan adanya sertifikat halal maka mendapat tanggapan dari pengurus koperasi susu SAE pujan, menurut Bapak Niam⁸⁰ adanya sertifikat halal sangat berpengaruh kepada konsumen karena meskipun bahan bakunya sudah halal tidak menutup kemungkinan ada setitik bahan lain yang ditambahkan tanpa sepengetahuan konsumen. Hal ini juga ditambahkan oleh Bapak Samsu⁸¹ bahwa sertifikat halal juga sangat berpengaruh kepada tingkat kepercayaan masyarakat yang akan mengkonsumsinya. Setidaknya ada unsur-unsur yang membuat konsumen yakin dan percaya bahwa produknya benar-benar halal. Konsumen sekarang ini sudah mulai pandai dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi tidak asal makan kecuali yang benar-benar baik. Konsumen sekarang juga ingin mengetahui bagaimana sumber dan prosesnya seperti yang diungkapkan oleh Bapak Kayen.⁸²

Berbicara tentang disyariatkannya mengkonsumsi makanan yang halal, Imam As-Saythibi membagi *maqashid syariah* menjadi tiga tingkatan yaitu,

⁸⁰ Bapak Niam, wawancara, (25 April 2016)

⁸¹ Bapak Samsu, wawancara, (25 April 2016)

⁸² Bapak Kayen, wawancara, (25 April 2016)

dharuriyah, hajiyyah, dan tahsiniyah. Secara khususnya tiga tingkatan tersebut juga berlaku pada lima *maqashid* tersebut, salah satunya yaitu *hifz al-Nafs* (mejaga jiwa).

Memelihara jiwa dalam tingkatan *dharuriyyah*, yaitu dengan pensyari'atan kewajiban memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok itu diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

Memelihara jiwa dalam tingkatan *hajiyyah*, seperti dibolehkan berburu dan menikmati makanan yang halal dan bergizi. Jika ketentuan ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya akan mempersulit hidupnya.

Memelihara jiwa dalam tingkatan *tahsiniyyah*, seperti disyariatkannya aturan tata cara makan dan minum. Ketentuan ini hanya berhubungan dengan etika atau kesopanan. Jika diabaikan maka ia tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

Berdasarkan penjelasan diatas tentang memelihara jiwa dibedakan dengan beberapa tingkatan, maka tujuan dari disyariatkan mengkonsumsi makanan yang halal merupakan bagian dari menjaga jiwa. Seseorang mengkonsumsi makanan ataupun minuman itu termasuk kedalam tingkatan *dharuriyah* karena makan dan minum adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, jika tidak terpenuhi maka akan mengancam eksistensi jiwa manusia.

Agar jiwa manusia tidak terancam maka membutuhkan makan dan minum, untuk memenuhinya bukan semua makanan dan minuman baik buat mempertahankan jiwanya, maka dari itu manusia juga membutuhkan makanan

yang baik, sehat, serta bergizi dan yang terpenting adalah halal. Kriteria makanan dan minuman tersebut termasuk dalam memelihara jiwa tingkatan *hajiyyah*. Meskipun dalam tingkatan *hajiyyah* apabila tidak terpenuhi tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, akan tetapi jika manusia tidak memeliharanya maka akan berpengaruh kepada ketaatan manusia dalam menjalankan syariat hukum Islam, karena sudah dijelaskan berkali-kali dalam firman Allah sebagai umat Islam harus mengkonsumsi makanan yang halal.

Untuk menjaga agar sebagai umat muslim tidak melanggar syariat Islam maka diperlukan adanya sertifikat halal yang membedakan makanan yang halal dan tidak. Dengan adanya sertifikat halal maka umat muslim sudah memelihara jiwanya dalam tingkatan *hajiyyah*. Dengan semua produsen mengantongi sertifikat halal, maka akan memberikan ketenangan dan kepastian hukum pada konsumen muslim bahwa produknya benar-benar halal.

Pada prakteknya di Koperasi Susu SAE Pujon belum mendaftarkan sertifikat halal karena menurut pengurus produk yang mereka produksi yaitu benar halal baik dari bahan dan juga proses pembuatannya. Dalam perspektif maqashid syariah ini hal yang terjadi ini termasuk dalam kategori tingkatan *tahsiniyat* karena pengurus koperasi merasa tidak perlu diberikan sertifikat halal pada produknya. Hal ini tidak akan mengganggu eksistensi jiwa manusia terhadap mempertahankan hidupnya meskipun mereka mengkonsumsi produk tanpa sertifikat halal. Hanya saja jika tidak ada sertifikat halal akan berhubungan dengan keraguan dalam mengkonsumsinya.

Karena produk susu SAE Pujon belum memiliki sertifikat halal maka belum bisa dikatakan sebagai *hifd al-nafs* atau menjaga jiwa sebagaimana yang ada pada *maqashid syariah*. Karena belum ada bukti bahwa produk yang mereka perjual-belikan adalah benar-benar halal. Dan hal ini termasuk dalam tingkatan *hajiyat*, meskipun tidak terpenuhi juga tidak akan membahayakan konsumen yang mengkonsumsinya, hanya saja berhubungan dengan ketidaknyamanan saat mengonsumsi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai pendapat pengurus koperasi Susu SAE Pujon tentang sertifikasi halal dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pada dasarnya pengurus Koperasi Susu SAE Pujon sepakat dan sependapat dengan diwajibkannya memiliki sertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia agar konsumen mendapatkan kepastian hukum terhadap produk yang dikonsumsi, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah umat muslim. Hanya saja menurut pendapat pengurus koperasi Susu SAE Pujon produknya tidak diharuskan memiliki sertifikat halal, karena bahan baku yang mereka gunakan adalah bahan yang sudah jelas halal dan berasal dari hewan yang halal pula secara hukum Islam. Akan tetapi sebagai warga negara Indonesia yang harus patuh terhadap perundang-undangan maka pengurus koperasi harus juga memiliki sertifikat halal meskipun sudah yakin bahwa produknya sudah halal, dengan adanya sertifikat halal maka akan menambah keyakinan konsumen untuk membeli produk koperasi susu SAE Pujon.
2. Dalam Perspektif *Maqashid Syariah* tentang tidak didaftarkannya sertifikat halal ini termasuk dalam kategori tingkatan *tahsiniyat* karena pengurus koperasi sudah yakin bahwa produksinya benar-benar halal maka tidak membutuhkan sertifikat halal. Meskipun tidak adanya sertifikat halal maka

tidak akan mengganggu eksistensi manusia dalam mempertahankan hidupnya. Produk yang dikeluarkan oleh Koperasi Susu SAE Pujon masih belum bisa dikatakan memelihara jiwa atau *hifd al-nafs*. Karena dalam tingkatan *hajiyyat* sertifikat halal untuk membuktikan bahwa produk benar-benar halal masih belum dimiliki. Jika belum memiliki sertifikat halal tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, tetapi akan mempersulit manusia. Dengan tidak adanya sertifikat halal maka akan mempersulit bagi konsumen membedakan makanan yang halal dan yang haram, meskipun bahan baku yang digunakan adalah bahan baku yang halal.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis di atas, peneliti akan memaparkan saran untuk dijadikan bahan pertimbangan

1. Sebaiknya Koperasi Susu SAE Pujon segera mendaftarkan sertifikat halal, karena meskipun bahan baku yang digunakan adalah susu halal dan dari sapi yang halal pula belum bisa menjamin bahwa produknya benar-benar halal. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa dalam proses pembuatan akan dicampurkan bahan-bahan yang membuat produk tersebut menjadi haram. Dengan mendaftarkan sertifikat halal maka koperasi susu SAE Pujon sebagai pelaku usaha sudah mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan dalam pandangan Islam sudah dapat menjaga jiwa manusia yang mengkonsumsinya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Buku-Buku

Al-Qardhawi, Yusuf. *Fikih Maqashid Syari'ah*. Pustaka al-Kautsar: Jakarta. 2007.

al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh Islami II*. Dar al Fikri: Damaskus. 1986.

Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.

Asmawi. *Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras. 2012.

Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.

Daud Ali, Muhammad. *Hukum Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2005.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Pedoman Labelisasi Halal*. Proyek pembinaan pangan halal Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2003.

Djarwanto. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali. 1998.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media. 2005.

Jaya Bakri, Asafri. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Cet I. 1996.

Jaya, Asafri. *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatihibi*. Jakarta: Raja Grafindo. 1996.

Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008.

Miru, Ahmad. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.

Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rusdakarya. 2006.

Muhammad dan Ibnu Elmi. *Label Halal Antara Spiritual Bisnis dan Komoditas Agama*. Malang: Madani. 2009.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum, I Cet. 1*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta :PT.Bumi Aksara.2003.

Riswanto. *Fiqh Maqasshid Syari'ah*. Jakarta: Al-Kausar Pustaka. 2006.

Saifulla. *Metode Penelitian*. Buku Panduan Fakultas Syari'ah. Malang: UIN Maliki. 2006.

Setiawan, Comy R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis , Karakter, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo. 2010.

Sodiqin, Ali. *ushul fiqh sejarah, metodologi dan implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta:Berada Publishing.2012.

Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum* .Jakarta UI Press. 2008.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.

Susanto, Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang:UIN-MALIKI Pess. 2011.

Umar, Hasbi. *Nalar Fiqih Kontemporer*. Gaung Persada Press: Jakarta. 2007.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Kencana. 2013.

Jurnal Penelitian dan Skripsi

Tambunan, Amirsyah. “Hak Konsumen dalam Perspektif UU No.8 Tahun 1999”. *Jurnal Hukum*. No. 101 Th. XVI Tahun 2013. Jakarta: LPPOM MUI.

Apriyantono, Anton. “LPPOM MUI Harus Diperkuat”. *Jurnal Halal*, No. 99 Th. XVI Tahun 2013. Jakarta: LPPOM MUI.

KN. Sofyan Hasan. “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 14 No. 2

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295

Wibesite

<http://hukumonline.com/berita/baca/urgensi-pemberlakuan-undang-undang-jaminan-produk-halal>

https://id.wikipedia.org/wiki/Pujon,_Malang

<http://artikata.com/arti-383373-pengurus.html>

http://lppommuikaltim.multiply.com/journal/item/14/sertifikasi_dan_labelisasi_halal.





LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 021/BAN-PT/Ak-
XIV/S1/VIII/2011

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: Syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Robi'ah Zulfa
Nim : 12220128
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H
Judul Skripsi : Pendapat Pengurus Koperasi Susu Sae Pujon Mengenai
Sertifikasi Halal (Efektifitas Undang-undang No 33
Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan
Prespektif Maqasid Syari'ah

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	22 Maret 2016	Perbaikan revisi Proposal	
2	29 Maret 2016	Konsultasi BAB I	
3	1 April 2016	Revisi BAB I	
4	5 April 2016	Konsultasi BAB II	
5	12 April 2016	Revisi BAB II	
6	19 April 2016	Konsultasi BAB III	
7	26 April 2016	Revisi BAB III	
8	4 Mei 2016	Konsultasi BAB IV dan V	
9	17 Mei 2016	Revisi BAB IV dan V	
10	8 Juni 2016	ACC Skripsi	

Malang, 7 Juni 2016
Mengetahui a.n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 196910241995031003





KOPERASI PETERNAKAN DAN PEMERAHAN AIR SUSU SAPI RAKYAT
"SAE" PUJON

BADAN HUKUM NOMOR : 2789 C / BH / II / 12 - 1967

Alamat Kantor : Jalan Brigjen Abdul Manan Wijaya 16

Telp. (0341) 524 204 - 524 207 Fax. 524 069 Pujon 65391 Malang - Jawa Timur

SURAT JAWABAN

Nomor : 007 /sdm-hum/ SAE/Pj/ XI/2015

Perihal : Berahirnya kegiatan; Survey(Observasi) / Research/ Penelitian/ KKN/ PKL/ Magang
 Kerja di Koperasi SAE Pujon.

Sesuai dengan surat perijinan Penelitian dari UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 MAULANA MALIK IBRAHIM (Fak. Syariah)² Malang, No. Un.03.2/TL.01/005/2015
 Tanggal, 10 Nopember 2015, Perhal : Permohonan izin Penelitian di Koperasi SAE
 Pujon. Atas Nama :

1. Nama : Robi,ah Zulfa
- NIM : 12220128
- Fakultas : Syariah
- Jurusan : Hukum Bisnis Syari'ah

Mahasiswa tsb. telah melaksanakan Observasi di Koperasi SAE Pujon yang
 dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2015 s/d 25 Oktober 2015 dengan topik
 "Penegakan Hukum Atas Pencantuman Label Halal Pada Kemasan Susu SAE Pujon
 Menurut Peraturan Pemerintah No. 69 Th. 1999, Tentang Label dan Iklan Pangan"
 guna untuk melengkapi data observasi Penelitian. Mengingat dari kepentingan hal tsb.
 maka kami tidak keberatan serta memberikan ijin untuk melakukan Penelitian di
 Koperasi SAE Pujon.

Demikian surat ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Pujon, 11 Nopember 2015

Koperasi Peternakan dan Pemerahan
 Air Susu Sapi Rakyat SAE Pujon
 Humas & SDM



Sanusi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama :Robi'ah Zulfa

Tempat dan Tanggal Lahir :Malang, 05 Oktober 1994

Alamat : RT 19 RW 04 Desa Ngabab
Kecamatan Pujon Kab. Malang

Email :Zulfarobiah11@gmail.com

No. Telp/HP :085745577287

Pekerjaan :Mahasiswa

Hobi :Mendengarkan musik



Riwayat Pendidikan Formal

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1. RA Thoriqotus Saadah Ngabab | Tahun 1999-2000 |
| 2. MI Thoriqotus Saadah Ngabab | Tahun 2000-2006 |
| 3. MTs Sunan Bonang Ngabab | Tahun 2006-2009 |
| 4. SMA Al-Rifa'ie Gondanglegi | Tahun 2009-2012 |
| 5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | Tahun 2012-2016 |

FOTO

Wawancara dengan Bapak Niam (25 April 2016)



Wawancara dengan Bapak Samsu (25 April 2016)



Wawancara dengan Bapak Kayen (25 April 2016)

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana tanggapan bapak tentang pasal 4 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal?
2. Menurut Bapak Sertifikat Halal itu apa?
3. Menurut Bapak Sertifikat Halal itu penting atau tidak?
4. Menurut Bapak produksi susu SAE ini wajib memiliki sertifikat halal atau tidak? Mengapa?
5. Menurut Bapak Sertifikat Halal itu berpengaruh tidak kepada konsumen?

HASIL WAWANCARA

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Niam (Ketua II Koperasi Susu SAE Pujon), Bapak Samsu (Sekertaris Koperasi Susu SAE Pujon) dan Bapak Kayen (Bendahara Koperasi Susu SAE Pujon)

1. Wawancara dengan Bapak Niam

Peneliti : Bagaimana tanggapan bapak tentang pasal 4 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?

Bapak Niam: Pada prinsipnya sertifikat halal itu sepaham, karena yang kita komersilkan adalah bahan baku makanan, akan tetapi berkaitan dengan hal yang paling mendasar bahan baku kita adalah sudah halal, bahan baku kita adalah susu. Kalau di tinjau dari sisi hukum agamanya hewan yang kita pelihara adalah hewan yang halal itu secara mendasar. Dan kalau sudah bisa menjadi produk, pasca panennya sudah bisa jadi produk kenapa harus ada sertifikat halal karena di dalam bahan baku di dalam bahan makanan ini ada kalanya disalahgunakan. Oleh karena itu untuk bahan baku susu yang kita produk dengan adanya sertifikat halal maka menjamin bahwa susu tidak ada tambahan apapun didalam produk yang mengharamkan dari bahan baku tersebut itu yang secara mendasar. Yang kedua kita sebagai masyarakat Indonesia yang melaksanakan hukum tentunya taat kepada hukum yang telah diperintahkan kepada kita warga Indonesia untuk taat kepada aturan yang berlaku.

Peneliti :Menurut Bapak Sertifikat Halal itu apa?

Bapak Niam :Menurut sepengetahuan saya, kita berdasarkan perijinan kita didalam perizinannya itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, setelah itu kita sampaikan kepada yang berwenang perizinan itu kemudian diterbitkan surat atau berbentuk surat berupa sertifikat itu.

Peneliti :Menurut Bapak produksi susu SAE ini wajib memiliki sertifikat halal atau tidak?mengapa?

Bapak Niam :Wajib. Kalau menurut saya sesuai dengan jawaban saya tadi, sebenarnya secara pribadi saya dengan keyakinan bahwa bahan ini halal secara hukum agama, sebenarnya tidak butuh akan tetapi sekali lagi kita sebagai masyarakat Indonesia yang berlandaskan negara ini adalah negara hukum otomatis kita ini sebagai kelembagaan produsen harus taat kepada hukum sehingga diperlukannya sertifikasi halal karena itu adalah produknya pemerintah, jadi perlu sekali menyertakan sertifikasi halal. Alasannya ya itu tadi kita sebagai masyarakat Indonesia harus taat dan patuh kepada hukum, karena negara kita adalah negara hukum. Karena sertifikasi halalnya ini adalah produk hukumnya maka dari itu sepakat sekali

Peneliti :Menurut Bapak Sertifikat Halal ini berpengaruh tidak kepada konsumen?

Bapak Niam :Jelas berpengaruh khususnya kepada konsumen yang muslim, dengan alasan yang itu tadi meskipun bahan bakunya halal karena sudah berbentuk produk ini dikhawatirkan di dalam produk itu ada setitik bahan lain yang menuju kearah haramnya produk tersebut. Jadi dikhawatirkan saja kalau disalahgunakan iya inilah jaminan

kita bahwa susu kita yang notabennya susu halal kita jamin bahwa tidak ada unsur yang membawa kepada keharaman

Peneliti :Apakah selama ini sudah ada konsumen yang komplain sampai saat ini belum ada sertifikat halalnya?

Bapak Niam :Selama ini untuk sertifikasi halal belum ada, karena kembali lagi bahwa asalnya sudah halal, tapi kami sebagai produsen menjaga jangan sampai bahan baku kita yang sudah halal itu ada bahan lain masuk yang membuat bahan baku itu haram. Sebagai contoh nanti untuk membuat keju untuk membuat lemaknya jadi tinggi di tambahi oleh produsen tersebut dengan minyak babi misalnya sehingga menambah rasa menjadi lebih gurih katakan seperti itu, maka dari itu jangan sampai produk yang bahan awalnya sudah halal itu menjadi haram. Maka dari itu yang diperlukannya sertifikasi halal sebagai jaminan produsen.

Peneliti :Kalau nanti ada produsen yang komplain bagaimana perlindungan dari pihak koperasi sendiri?

Bapak Niam :Pertama kita ajak musyawarah terlebih dahulu sebelum masuk kedalam ranah hukum, kenapa kok musyawarah terlebih dahulu karena kita adalah koperasi mengutamakan musyawarah terlebih dahulu apakah konsumen mempunyai bukti bahwa bahan baku kita ini tidak halal baru ini konteksnya masuk kepada ranah hukum dan sedangkan kita sudah ada pembuktian kalau memang akan melangkah lebih jauh maka akan kita uji apakah mengandung unsur-unsur yang tidak halal itu langkah kita. Langkah pertama kita musyawarahkan dulu dari mana sumber yang didapatkan, kalau

tidak punya bukti kita ini lembaga usaha yang namanya produsen kelembagaan ini akan bisa menuntut balik kalau memang cuma isu karena isu disini kadang bisa fitnah juga. Jadi dalam musyawarahnya akan di tanya ini isu tujuannya apa serta bukti-bukti yang didapatkannya. Karena kita sudah menjamin bahwa produk kita sudah halal.

2. Wawancara dengan Bapak Samsu

Peneliti :Bagaimana tanggapan Bapak tentang Pasal 4 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal?

Bapak Samsu :Iya memang dalam pasal 4 itu memang sudah mnejadi syarat utama, karena masyarakat Indonesia 98% itu adalah muslim untuk memberikan keyakinan kepada konsumen maka diperlukannya sertifikat halal karena itu perlu dan secara normatif aturan iya memang ini harus diurus, memang itu ada departemen yang itu berhak mengeluarkan. Dan kita makanan dan sebagainya memang seharusnya itu wajib seperti warung-warung itu loo kita tidak dosa jika tidak mencantumkan label halal tetapi sudah ada penyampaian akan diwajibkannya serfikasi halal, coba nanti disini dikasih kritikan ada tidak untuk kehalalannya karena ini dikonsumsi oleh masyarakat muslim. Karena sekarang itu tidak menutup kemungkinan produk memang bukan dari babi tapi itu dengan campuran yang didapat dari luar negeri atau apa itu kan kita tidak tau bahhwasannya tercampur dengan minyak babi atau yang lainnya, maka harus itu memiliki jaminan halal tetapi tidak tahu

kalau orang non muslim membutuhkan jaminan halal atau tidak karena kita orang muslim dan masyarakat Indonesia kebanyakan muslim.

Peneliti :Menurut Bapak Sertifikat Halal itu sendiri seperti apa?

Bapak Samsu :Sertifikat halal ini nanti akan dikeluarkan oleh departemen yang berwenang bukan hanya lisan statement bukan ini nanti bukti akan ada bukti nanti sertifikat halal itu nanti, la nanti orang yang mengeluarkan itu bukan orang yang sembarangan dia nanti akan menanggung segalanya jika memang tidak benar akan mereka uji.

Peneliti :Menurut Bapak Sertifikat Halal itu penting atau tidak?

Bapak Samsu :Penting sekali dan itu memang sudah aturan baku dari pemerintah jadi harus kita ikuti, kalau memang tidak ada sertifikat halal itu memang harus diurus itu.

Peneliti :Menurut Bapak kalau produk susu SAE ini perlu memiliki sertifikat halal atau tidak?

Bapak Samsu :Kalau produksi susu SAE ini iya memang kalau mengikuti aturan normatif itu dipersyaratkan oleh negara maka harus diikuti. Tapi saya pribadi ya melihat produksi kita ini saya kira sudah halal sekali yang kerja juga muslim semua, susunya juga diambil dari peternak yang mayoritas muslim semua, najis juga tidak apalagi di koperai itu kalau mau pemerah itu harus dicuci dulu biar tidak terkena najis, biar hasilnya juga bagus, maka saya jamin kalau koperasi produknya sudah halal. Tapi kalau secara formal iya memang harus diformalkan dengan sertifikat halal sesuai dengan aturan undang-undang negara iya wajib itu harus diikuti

Peneliti :Menurut Bapak Sertifikat Halal itu berpengaruh tidak bagi konsumen?

Bapak Samsu :Sangat berpengaruh, kalau bagi saya sangat berpengaruh. Kalau saya makan ditempat yang meragukan itu saya ragu-ragu jelas sangat berpengaruh harus ada jaminan halal nya. Sekarang itu sudah ada di rumah makan yang besar-besar gitu tulisan-tulisan halalan thoyyiban gitu saya rasa sudah bisa menjadi jaminan tidak sampai mencari ada sertifikat halal nya atau tidak saya rasa nggak sampai kesana dengan adanya tulisan itu saya rasa sudah cukup. Jadi pada prinsipnya sertifikat halal itu sangat penting, kalau memang seperti susu seumpama disuruh mengurus itu memang sudah wajib iya akan diurus, tetapi pada dasarnya insyaalloh susu ini sudah halal karena sudah diadakan pembinaan kepada SDM harus dijauhkan dari najis, karena semua sudah diperhatikan oleh koperasi. Secara de facto tanpa yuridis ya saya yakin sekali bahwa susu ini sudah halal, tapi secara yuridis dipersyaratkan oleh undang-undang maka harus dipatuhi iya maka harus diurus itu tidak boleh tidak

3. Wawancara dengan Bapak Kayen

Peneliti : Bagaimana tanggapan Bapak tentang pasal 4 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal?

Bapak Kayen :Memang seharusnya seperti itu, karena apa mayoritas penduduk Indonesia kan muslim berarti memang harus mencantumkan sertifikat halal. Akan tetapi ini akan menjadi masalah kepada pedagang-pedagang kaki lima apakah mereka harus mencantumkan

halal, tetapi kalau home industri dan industri memnag harus mencantumkan halal karena iya mayoritas banyak umat muslimnya

Peneliti :Menurut Bapak Sertifikat Halal itu penting atau tidak?

Bapak Kayen :Penting, sangat penting karena itu menyangkut terhadap penanganan, halal bahannya akan tetapi belum tentu penanganannya halal juga. Artinya begini susu itu halal , tetapi bagaimana pengelolaannya contohnya bahannya halal tapi kalau kemasan najis maka akan menjadikan haram, maka dilihat dari pengelolaannya harus benar-benar baik.

Peneliti :Menurut Bapak produksi susu SAE ini wajib memiliki sertifikat halal atau tidak?

Bapak Kayen :Harus, karena itu tadi produk kita ini adalah makanan untuk dikonsumsi masyarakat, produk kita ini bukan untuk sabun atau yang lainnya

Peneliti :Menurut bapak sertifikat halal ini berpengaruh tidak kepada konsumen?

Bapak Kayen :Untuk saat ini sangat berpengaruh kepada konsumen, karena konsumen sekarang sudah mulai pintar. Pertama ada izin produksi dan yang kedua adalah status kehalalan produk itu sendiri. Maka dari itu ini sangat berpengaruh terhadap konsumen, karena masyarakat berbeda tidak seperti dulu. Dahulu itu masyarakat membeli makanan sembarangan asal makanan itu bisa dimakan maka dibeli sama mereka. Tetapi sekarang sudah berbeda, mereka sudah mulai ingin mengetahui sumbernya. Contohnya susu, susu ini

di dapat dari sapi seperti apa sapi yang diperah, bagaimana penanganan susunya kan begitu kalau sekarang.

